

**ANALISIS HUKUM TERHADAP RISIKO KERUSAKAN MOBIL
PADA PERUSAHAAN RENTAL MELALUI AKAD KAFALAH
(STUDI KASUS PADA PT. KUTA ACEH TRANSINDO)
SKRIPSI**



Diajukan Oleh:
SUCI ADETRIA
NIM. 220102244

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'A
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2026M/1446**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP RISIKO KERUSAKAN MOBIL
PADA PERUSAHAAN RENTAL MELALUI AKAD KAFALAH
(STUDI KASUS PADA PT. KUTA ACEH TRANSINDO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

SUCIADETRIA

NIM. 220102244

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Saifuddin, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197102022001121002

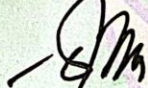

Muhammad Husnul, M. H.I.
NIP. 199006122020121013

**ANALISIS HUKUM TERHADAP RISIKO KERUSAKAN MOBIL
PADA PERUSAHAAN RENTAL MELALUI AKAD KAFALAH
(STUDI KASUS PADA PT. KUTA ACEH TRANSINDO)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Senin, 15 Juni 2026
29 Zulhijjah 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Saifuddin, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris



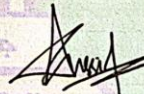
Muhammad Husnul, M. H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP: 198106012009121007

Penguji II



Angie Yolanda Ritonga, S.E., M.A.
NIP: 199707312025052008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Suci Adetria
NIM : 220102244
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Februari 2026

Yang Menyatakan



Suci Adetria

ABSTRAK

Nama : Suci adetria
NIM : 220102244
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Terhadap Risiko Kerusakan Mobil Pada Perusahaan Rental Melalui Akad Kafalah (Studi Kasus Pada PT. Kuta Aceh Transindo)
Tanggal Sidang : 16 Juni 2026
Tebal Skripsi : 67 halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M. Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul M. H. I.
Kata Kunci : Akad Kafalah, Risiko Kerusakan Mobil, Rental, Hukum Ekonomi Syariah, Pertanggungan Risiko.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pertanggungan risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan pada perusahaan rental mobil yang masih membebankan seluruh tanggung jawab kepada penyewa tanpa menerapkan akad kafalah sebagai jaminan syariah padahal pada realitasnya mobil sudah ditanggung asuransi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Permasalahan ini ditemukan pada PT. Kuta Aceh Transindo yang masih menggunakan perjanjian baku dengan pembebanan risiko sepenuhnya kepada penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan akad kafalah dalam hukum Islam, mengidentifikasi risiko hukum akibat ketidakterapannya, serta merumuskan solusi hukum berbasis akad kafalah dalam mitigasi risiko kerusakan dan kehilangan mobil rental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum Islam, fatwa DSN-MUI, dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterapan akad kafalah menimbulkan risiko hukum berupa ketidakadilan kontraktual dan potensi sengketa antara perusahaan rental dan penyewa. Seluruh risiko dibebankan kepada penyewa tanpa mempertimbangkan unsur kelalaian maupun force majeure. Penerapan akad kafalah dinilai dapat menjadi solusi hukum yang lebih adil karena mampu memberikan perlindungan dan pembagian risiko secara proporsional sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Saifuddin S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Muhammad Husnul, M. H.I. selaku pembimbing II, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan

3. Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar- besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Bahtiar dan Ibunda Hasrati, Terimakasih atas semua doa, cinta, kasih sayang dan dukungan baik secara materi maupun mental yang tak pernah putus serta pendidikan yang sangat istimewa. Serta terimakasih kepada abang Muammar Febri yang sudah selalu menjaga selama di perantauan ini dan juga kepada kakak Silvia Adinda. Saya berdoa semoga Allah selalu memberikan kalian keberkahan, kebahagiaan dan kesehatan, semoga saya dapat membalas cinta dan pengorbanan kalian dengan menjadi anak yang sholeha, sukses dan adik yang membanggakan.
6. Sahabat saya Ananda Putri Firdanti yang sudah menemani perjalanan perkuliahan penulis sejak dari maba hingga saat ini. Terimakasih telah berjalan bersama, menjadi tempat berbagi keluh, tawa dan memberi semangat ketika langkah terasa berat. Penulis berharap semoga kita tetap saling merangkul, melangkah bersama dan pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
7. Kepada teman seperjuangan, Rifda Nabilla dan Roziatul Mona yang sudah selalu kebersamai penulis dalam pembuatan skripsi ini terimakasih atas segala motivasi dan dukungan, pengalaman yang

8. sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini.
9. *Last but not least*, ucapan terimakasih penulis persembahkan untuk diri sendiri, Suci Adetria terimakasih telah mampu bertahan dan terus melangkah melewati hari-hari penuh lelah, rasa takut dan keraguan tanpa memilih menyerah. Sebagai anak terakhir, penulis tumbuh dengan banyak harapan yang diam-diam dipikul sendiri, namun semua itu menjadi alasan untuk terus berjalan dan membuktikan bahwa penulis juga mampu sampai pada akhir perjalanan ini. Skripsi ini bukan hanya tentang menyelesaikan kewajiban akademik, tetapi juga tentang perjuangan panjang seorang anak bungsu yang ingin membuat orang-orang tercinta bangga.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

جامعة الرانري	<i>Kaifa</i>	:	كَيْفَ
AR - RANIRY	<i>Haula</i>	:	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud'ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَم	-nu ‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /a/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	الْتَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur ‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur ‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

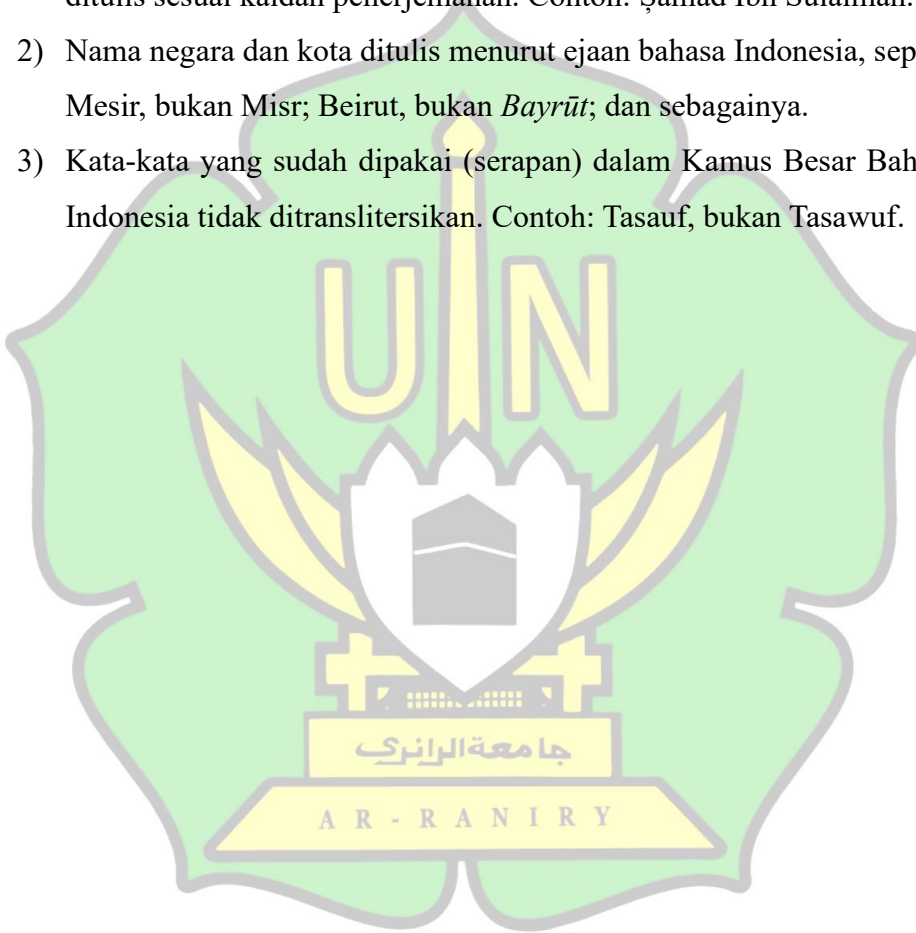
10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan *Bayrūt*; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 Protokol Wawancara	64
Lampiran 4 Dokumentasi wawancara.....	66



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN TEORI HUKUM AKAD KAFALAH PADA MANAJEMEN RISIKO RENTAL MOBIL	21
A. Ontologi Risiko Kerusakan Kendaraan dalam Akad Kafalah pada Bisnis Rental	21
a. Macam- macam Akad Kafalah.....	26
b. Hak dan kewajiban Pihak dalam Akad Kafalah	28
B. Epistemologi Akad Kafalah.....	30
C. Teori Hukum Akad Kafalah Manajemen Risiko Rental Mobil.....	34
a. Teori Pertanggungjawaban dalam Kafalah.....	34
b. Teori Objek Jaminan (<i>Makful Bih</i>)	37
c. Teori Pengakhiran Akad (<i>Terminasi</i>).....	38
BAB TIGA ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN MOBIL RENTAL TERHADAP MENURUT AKAD KAFALAH.....	40
A. Realitas Objek, Lokasi dan Subjek Penelitian	40
B. Analisis Risiko Hukum Akibat Ketidakterapan Akad Kafalah dalam Pertanggungn Kerusakan mobil di PT. Kuta Aceh Transindo.....	45

C. Solusi Hukum Berbasis Akad Kafalah dalam Mengoptimalkan Mitigasi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Mobil pada PT. Kuta Aceh Transindo	51
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor transportasi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, mobilitas masyarakat, perkembangan sektor pariwisata, serta kebutuhan akan sarana transportasi yang efisien dan fleksibel. Salah satu jenis layanan transportasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah penyewaan kendaraan bermotor (rental mobil). Usaha ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang memerlukan kendaraan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus memiliki kendaraan secara permanen. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional, terutama di daerah perkotaan dan lokasi-lokasi wisata.¹

Pertumbuhan usaha rental mobil tersebut secara langsung melahirkan hubungan hukum antara perusahaan rental dan konsumen yang umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian sewa menyewa termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati.² Akad ijarah menuntut adanya kejelasan objek sewa, kejelasan jangka waktu, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Salah satu aspek penting dalam akad ijarah adalah pengaturan mengenai tanggung

¹ Statistik Informasi Indonesia, "Badan Pusat Statistik, Statistik Transportasi Indonesia, BPS RI, Jakarta, 2023.," *BPS RI* jakarta (2023).hlm. 124.

² Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Dar al-Fikr, Damaskus, 2011). hlm. 48.

jawab atas risiko kerusakan barang sewaan selama masa akad berlangsung.

Dalam praktik usaha rental mobil, risiko kerusakan kendaraan merupakan persoalan yang tidak dapat dihindari. Kendaraan yang disewakan digunakan oleh pihak penyewa yang berada di luar pengawasan langsung pemilik kendaraan, sehingga potensi kerusakan baik ringan maupun berat sangat mungkin terjadi. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian penyewa, kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan, faktor alam, maupun faktor lain yang berada di luar kendali penyewa. Risiko ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa hukum antara perusahaan rental dan penyewa.

Pada praktiknya, banyak perusahaan rental mobil menerapkan perjanjian baku yang memuat klausul pembebanan seluruh risiko kerusakan kendaraan kepada penyewa. Bahkan, dalam beberapa kasus, tanggung jawab penyewa tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik kendaraan, tetapi juga mencakup kehilangan kendaraan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa itu sendiri. Klausul semacam ini sering kali disepakati oleh penyewa tanpa pemahaman yang memadai karena posisi tawar penyewa yang lemah dibandingkan perusahaan rental. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah.³

Fenomena tersebut juga terjadi pada PT Kuta Aceh Transindo, yaitu sebuah perusahaan rental mobil yang beroperasi di wilayah Aceh. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi lapangan, PT Kuta Aceh Transindo hingga saat ini belum menerapkan akad kafalah sebagai

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. Ke-5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016). hlm. 25.

mekanisme penjaminan risiko kerusakan maupun kehilangan kendaraan. Seluruh risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan dibebankan sepenuhnya kepada pihak penyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang berlaku. Kebijakan ini menempatkan penyewa sebagai pihak yang menanggung risiko paling besar dalam hubungan hukum sewa menyewa kendaraan.⁴

Permasalahan risiko tersebut semakin nyata dengan terjadinya kasus konkret yang dialami oleh PT Kuta Aceh Transindo sekitar enam bulan yang lalu, di mana salah satu unit mobil rental dibawa kabur oleh pihak penyewa. Berdasarkan kronologi kejadian, serah terima unit kendaraan dilakukan di wilayah Aceh Tengah dengan kesepakatan bahwa kendaraan akan digunakan untuk perjalanan ke arah Medan. Pada awalnya, kendaraan masih dapat dipantau melalui sistem *Global Positioning System* (GPS) yang terpasang pada unit mobil. Namun, setelah kendaraan sampai di wilayah Medan, alat GPS tersebut diketahui telah diputus secara sengaja oleh pihak penyewa, sehingga pihak perusahaan tidak lagi dapat melacak keberadaan kendaraan tersebut.

Sejak terputusnya sinyal GPS hingga saat ini, keberadaan unit mobil tersebut belum diketahui secara pasti dan masih berada dalam tahap pencarian. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan rental, sekaligus menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab penyewa atas kehilangan kendaraan. Di sisi lain, pembebanan seluruh kerugian kepada penyewa tanpa adanya mekanisme penjaminan yang jelas juga menimbulkan persoalan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep pembagian risiko dan keadilan dalam akad muamalah.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Khalil Muttaqim , Pemilik PT. Kuta Aceh Transindo, Pada Tanggal 23 Agustus 2025.

Kasus kehilangan kendaraan akibat dibawa kabur oleh penyewa menunjukkan bahwa risiko dalam usaha rental mobil tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik kendaraan, tetapi juga mencakup risiko kehilangan akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum Islam, risiko semacam ini perlu dikelola dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah agar tidak menimbulkan unsur kezaliman (*zulm*) dan ketidakpastian (*gharar*).⁵ Pembebanan risiko secara sepihak kepada penyewa tanpa adanya instrumen penjaminan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Dalam praktik usaha penyewaan kendaraan, perlindungan terhadap risiko kerusakan maupun kehilangan kendaraan tidak hanya dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa, tetapi juga melalui mekanisme pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggung, di mana perusahaan asuransi berkewajiban memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko yang dijamin dalam polis, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Keberadaan asuransi bertujuan untuk mengurangi beban kerugian finansial yang dapat dialami pemilik kendaraan akibat terjadinya kecelakaan, kehilangan, kebakaran, maupun risiko lain yang telah diperjanjikan dalam polis. Secara yuridis, penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi sebagai imbalan atas pemberian penggantian kepada tertanggung

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 200.

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁶

Permasalahan semakin kompleks ketika kendaraan rental tersebut pada kenyataannya sudah dilindungi oleh asuransi. Dalam praktik bisnis modern, perusahaan rental mengasuransikan armada kendaraan mereka untuk meminimalisir kerugian apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan. Akan tetapi, meskipun kendaraan telah diasuransikan, penyewa tetap diwajibkan mengganti seluruh kerusakan sesuai isi kontrak. Hal ini menciptakan beban ganda (*double burden*), karena di satu sisi pemilik sudah memiliki perlindungan asuransi, namun di sisi lain penyewa tetap menanggung risiko penuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakadilan (*zulm*) serta pengambilan harta tanpa hak, sehingga menimbulkan masalah hukum dan etika dalam hubungan kontraktual antara pemilik dan penyewa.⁷

Salah satu instrumen hukum Islam yang relevan untuk mengelola risiko dalam transaksi muamalah adalah akad kafalah. Akad kafalah merupakan akad penjaminan, di mana pihak penjamin (*kafil*) menjamin pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin (*makful 'anhu*) kepada pihak yang menerima jaminan (*makful lahu*).⁸ Konsep akad kafalah dan asuransi syariah dalam praktik rental mobil sangat sejalan dengan prinsip Islam karena keduanya menawarkan solusi yang adil dan transparan dalam mengelola risiko kerusakan atau kehilangan mobil selama masa sewa. Melalui akad ini, baik pemilik maupun penyewa mendapatkan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diundangkan 21 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263.

⁷ Jurista Journal, “Analisis Pembebanan Risiko Kerusakan Dalam Perjanjian Rental Mobil,” *Jurista* Vol. 3 NO (2022). hlm. 18.

⁸ Sayyid S54abiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, 2008). hlm. 24.

perlindungan dan kepastian hukum yang jelas, sehingga pembagian risiko dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan nilai-nilai syariah

Dengan adanya mekanisme jaminan seperti ini, potensi konflik dapat diminimalisir karena hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara rinci dan disepakati bersama sejak awal. Oleh karena itu, penerapan akad kafalah dalam konteks asuransi syariah pada rental mobil tidak hanya memperkuat aspek hukum dan keuangan, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pihak-pihak terkait berdasarkan prinsip saling kepercayaan dan tanggung jawab.⁹

Dalam praktik muamalah kontemporer, akad kafalah telah banyak diterapkan dalam sektor perbankan dan keuangan syariah sebagai instrumen mitigasi risiko. Secara konseptual, akad kafalah juga dapat diterapkan dalam usaha rental mobil sebagai bentuk penjaminan terhadap risiko kerusakan maupun kehilangan kendaraan. Ketika terjadi kerusakan mobil yang menjadi tanggung jawab penyewa, namun penyewa tersebut tidak mampu atau tidak bersedia membayar ganti rugi, maka penjamin dengan akad kafalah wajib mengganti kerugian tersebut kepada pemilik mobil. Dengan adanya akad kafalah, tanggung jawab atas kerusakan mobil menjadi lebih pasti dan terjamin secara hukum syariah, terutama dalam produk asuransi syariah (*takaful*) kendaraan. Akad ini menegaskan prinsip tanggung jawab dan saling menjaga antar pihak, serta menghindarkan praktik riba dan ketidakpastian (*gharar*). Secara hukum, akad kafalah berperan sebagai kontrak penjaminan yang efektif dan relevan dalam menyelesaikan persoalan kerusakan mobil, sesuai dengan prinsip-prinsip

⁹ Siti Umi Kulsum, R Ali Pangestu, and Imam Abdul Aziz, "Peran Akad Kafalah Dalam Produk Penggadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko," *Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2024) hlm. 102.

fiqh muamalah dan hukum Islam yang mempertimbangkan keadilan dan kepastian hak serta kewajiban.¹⁰

Namun, tidak diterapkannya akad kafalah oleh PT Kuta Aceh Transindo menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif hukum ekonomi syariah dan praktik bisnis di lapangan. Padahal, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi. Praktik pembebanan risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan secara penuh kepada penyewa tanpa mekanisme penjaminan syariah perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.¹¹ Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum terhadap Risiko Kerusakan Mobil pada Perusahaan Rental Melalui Akad Kafalah (Studi Kasus pada PT Kuta Aceh Transindo)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan akad kafalah dalam hukum Islam terkait perlindungan risiko kerusakan dan kehilangan mobil pada perusahaan rental mobil?
2. Apa saja risiko hukum yang timbul dari ketidakterapan akad kafalah terhadap pertanggung jawaban kerusakan mobil di PT Kuta Aceh Transindo?

¹⁰ A. M. Hasan, "The Role of Kafalah Contract in Islamic Finance," *Journal of Islamic Banking and Finance*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Economics Vol.5, No. (2018), hlm.123.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 149.

3. Bagaimana solusi hukum berbasis akad kafalah untuk mengoptimalkan mitigasi risiko kerusakan mobil pada PT Kuta Aceh Transindo?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan akad kafalah dalam hukum Islam terhadap perlindungan risiko kerusakan dan kehilangan mobil pada perusahaan rental mobil.
2. Mengidentifikasi risiko hukum akibat ketidakterapan akad kafalah pada PT Kuta Aceh Transindo terkait kerusakan mobil.
3. Merumuskan solusi hukum berbasis akad kafalah untuk memitigasi risiko kerusakan mobil pada PT Kuta Aceh Transindo.

D. Penjelasan Istilah

Agar dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami kata kunci dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungans Risiko

Pertanggungans adalah suatu jaminan atau benda yang diserahkan sebagai bentuk jaminan, baik berupa hutang maupun barang lainnya. Dengan kata lain, pertanggungans berarti memberikan hak atau harta yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan kepada pihak ketiga.¹² Risiko adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pertanggungans risiko berarti kewajiban untuk menanggung segala kerugian, baik berupa kehilangan maupun kerusakan

¹² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* (jakarta: Eska Media, 2012), hlm. 22.

barang, yang disebabkan oleh tindakan sengaja atau kelalaian.¹³ Pertanggungjawaban risiko yang dibahas dalam proposal ini adalah mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab pihak penyewa terhadap mobil rental yang mengalami kerusakan dalam pelaksanaan sewa menyewa.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah pemenuhan kewajiban berupa ganti rugi oleh pihak yang merugikan terhadap pihak yang dirugikan berupa kerugian materiil dan immateriil yang diderita secara pra kontrak, kontrak, dan pasca kontrak. Hakikat ganti rugi dalam konsep niaga syariah tidak disebutkan harus diganti dengan apa, bisa berupa uang, bisa berupa jasa, dan bisa juga pihak yang melanggar untuk dimaafkan.¹⁴

3. Kafalah

Kafalah merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah yang berupa pemberian jaminan, baik terkait jiwa maupun harta. Konsep ini sejalan dengan tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) yang mendorong saling tolong-menolong antar sesama. Menurut Wahbah Zuhayli, kafalah adalah kesediaan seseorang untuk memberikan jaminan kepada pihak lain di mana orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar hak yang dijaminakan atau mengembalikan barang yang dijadikan sebagai jaminan.¹⁵ Konsep kafalah yang digunakan pada proposal ini terkait dengan risiko rental mobil karena berfungsi sebagai jaminan yang menanggung kerusakan, kehilangan, atau wanprestasi penyewa. Dengan akad ini, pihak penjamin bertanggung jawab jika penyewa gagal, sehingga melindungi

¹³ Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, cet-pertam (jakarta: transmedia pustaka, 2012), hlm. 227.

¹⁴ www.klikasuransiku.com "Pengertian Ganti Rugi Menurut Pasal-Pasal Secara Lengkap," www.klikasuransiku.com, accessed November 23, 2025, <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=263/cat=3>.

¹⁵ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu Ash-Shafi'i Al-Muyassar, Jilid 2, Edisi Indonesia: Fiqh Imam Syafi'i, Terj. Moh. Afifi* (jakarta: Al- mahira, 2010), hlm. 178.

pemilik mobil dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi rental sesuai prinsip syariah.

4. Rental Mobil

Rental mobil adalah layanan penyewaan kendaraan yang disediakan untuk jangka harian atau berdasarkan kontrak, baik dengan sopir maupun tanpa sopir (lepas kunci). Penggunaan jasa rental mobil ini dapat menjadi solusi inovatif bagi masyarakat umum atau pelaku bisnis yang tidak memiliki kendaraan sendiri untuk mendukung kegiatan operasional mereka.¹⁶

5. PT. Kuta Alam Transindo

PT. Kuta Alam Transindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa rental mobil, yang lokasi di Banda Aceh, tepatnya terletak di Jl. T. Iskandar Lamgeulumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Perusahaan ini secara khusus menawarkan berbagai layanan penyewaan kendaraan untuk mendukung kebutuhan perjalanan pelanggan, baik yang dilakukan di dalam wilayah kota maupun luar kota, termasuk perjalanan dinas resmi maupun kegiatan lainnya. Dengan lokasi strategis di kawasan tersebut, PT. Kuta Alam Transindo memfasilitasi akses mudah bagi pelanggan yang membutuhkan mobilitas fleksibel dan aman di wilayah Aceh.

E. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu diperlukan untuk mengetahui bagian mana yang belum diteliti atau perlu mendapat perhatian dan penelitian kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tulisan atau penelitian lainnya yang

¹⁶ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012), hlm. 25.

telah dulu membahas masalah- masalah yang berkaitan dengan penyelesaian Risiko kerusakan dalam hal sewa-menyewa.

Pertama, oleh Rio Oktriwar mahasiswa institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Sistem Sewa Menyewa Pada usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung trevel Pekan baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam* “. Peneliti mengungkapkan bahwa praktik sewa menyewa mobil rental di PT. Citra Sinar Agung trevel Pekan baru, aturan yang ditetapkan didalam proses pelaksanaannya tidak berjalan sesuai aturan Dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para penyewa. Misalnya dalam hal ketika terjadinya kecelakaan, penyewa tidak mengganti secara penuh terhadap kerokan pada mobil yang disewanya, tetapi Perusahaan menawarkan keringanan dengan cara menyicil pembayaran dengan cara angsuran bagi penyewa dalam jangka waktu tertentu.¹⁷

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya dalam penelitian ini adalah meneliti praktik penyewaan mobil dari sudut pandang ekonomi Islam, dengan fokus pada perusahaan rental tertentu (PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru). Penelitian ini juga menyoroti masalah terkait penanganan risiko kerusakan dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian Rio Oktriwar mengkaji secara umum pelaksanaan sistem ijarah aturan, penerapan, dan pandangan Islam, sedangkan penelitian ini lebih berarah pada analisis hukum terkait kerusakan mobil melalui akad kafalah sebagai langkah untuk mengurangi risiko, sehingga dapat menjawab kekurangan

¹⁷ Rio Oktriwar, ““Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam,”” *Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2010, hlm 144.

pada penelitian sebelumnya yang belum membahas kafalah sebagai solusi untuk masalah tersebut.

Kedua, oleh Yudhi Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, dalam jurnal berjudul “*Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Risiko Mobil Sewaan (Ren Car) Yang Telah Diasuransikan*”. Penelitian ini memaparkan interaksi aturan antara para pihak terkait sewa menyewa kendaraan mobil rent car hanya mengakibatkan dampak aturan bagi pihak rent car dan perusahaan premi tanpa melibatkan pihak penyewa. Pihak penyewa hanya harus menyerahkan surat-surat atau memberi fakta mengenai kronologis insiden bersama hal-hal lain yg dibutuhkan, lalu pihak rent car yg akan menyerahkan pada pihak rental sebagai pengajuan klaim ganti kerugian. Pada proses pengklaiman para pihak tetap memiliki tanggung jawab masing-masing apabila terjadi risiko lain yang mengakibatkan kerugian, kehilangan, atau kerusakan.¹⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah dalam membahas tanggung jawab terkait risiko kerusakan kendaraan sewaan, dengan menekankan keterlibatan pihak-pihak yang ada (penyewa, perusahaan rental, dan asuransi) serta mekanisme pengajuan klaim yang menjadi tanggung jawab utama bagi perusahaan rental meskipun kontribusi penyewa tergolong minimal. Namun perbedaan antara penelitian yang dipaparkan diatas dengan penelitaian penulis yaitu penelitian Yudhi Setiawan lebih berkaitan dengan asuransi tradisional (non-syariah) dan tanggung jawab sipil umum sesuai hukum positif, tanpa membahas akad kafalah dalam konteks Islam.

Ketiga, oleh Rora Gawing mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dalam skripsi yang berjudul “*Rental Mobil Dalam Perspektif*

¹⁸ Yudhi Setiawan, “Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Resiko Mobil Sewaan (Ren Car) Yang Telah Diasuransikan”.,” *Jurnal Ganec, Swara* vol.8 no . (2014), hlm 22.

Fiqh Muamalah”. Penelitian ini memaparkan pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di Jorong Cubadak Nagari Cubadak, Sumatera Barat tidak memiliki akad tertulis dalam pelaksanaan kontraknya. Pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di daerah ini tidak dilaksanakan secara transparan, penyewa seringkali tidak mengetahui bagaimana aturan pelaksanaan sewa-menyewa. Hal mengenai kerusakan mobil juga tidak dipaparkan dengan jelas, kerusakan yang disebabkan oleh penyewa jika mobil disewa lepas kunci menjadi tanggung jawab penyewa. ketika penyewa menyewa mobil dengan memanfaatkan jasa sopir, kerusakan mobil menjadi tanggung jawab pemilik mobil.¹⁹

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitin penulis. Pesamaannya dalam menganalisis penyewaan mobil dari sudut pandang fiqh muamalah, dengan perhatian pada tanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis sewa (lepas kunci: tanggung jawab penyewa; dengan sopir: tanggung jawab pemilik), serta menekankan adanya ketidakjelasan dalam regulasi yang bisa meningkatkan risiko. Perbedaannya terletak pada pendekatan Rora Gawing yang lebih umum, yang mengkaji pelaksanaan ijarah secara keseluruhan, mencakup akad lisan dan transparansi. Sementara itu, penelitian ini fokus pada analisis hukum mengenai kerusakan mobil melalui akad kafalah sebagai cara untuk mengurangi risiko.

Keempat, oleh Lia Aryani mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung atas Risiko Kerusakaaan dan Kehilangan Barang pada Jasa Laundry di Kota Banda Aceh”*. Penelitian mengemukakan bahwa sistem pertanggung risiko atas kerusakan dan

¹⁹ Rora Gawing, “Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” *Skripsi, Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, 2018, hlm 44.

kehilangan barang pada jasa laundry di Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, dilakukan melalui musyawarah sesuai perjanjian tertulis di setiap usaha laundry. Akan tetapi, pihak laundry belum mampu memenuhi tanggung jawab penuh terhadap barang yang rusak atau hilang. Meski demikian, sebagian kecil pengusaha laundry berupaya mengganti barang atau pakaian pelanggan sesuai nilai ekonomisnya. Tinjauan hukum Islam terhadap kasus kerusakan dan kehilangan barang dalam layanan laundry berdasarkan akad ujarah *al-‘amah* di wilayah tersebut masih belum sesuai. Pasalnya, dalam konsep ujarah *al-amah*, upah yang diterima pengusaha laundry merupakan amanah atau tanggung jawab dari konsumen. Jika terjadi kerugian akibat kerusakan atau kehilangan, pihak laundry wajib bertanggung jawab penuh dan memberikan ganti rugi agar pelanggan tidak dirugikan oleh kelalaian pengusaha.²⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitain yang sedang diteliti. Perasamaannya terletak dalam memberikan analisis mengenai tanggung jawab atas risiko kerusakan dari sudut pandang hukum Islam, dengan menekankan ketidaksesuaian antara praktik usaha jasa (laundry dan penyewaan mobil) terhadap akad *syariah ujarah al-amah* yang mengharuskan ganti rugi secara penuh atas kelalaian, yang mirip dengan kewajiban kafalah untuk kerusakan kendaraan serta penyelidikan kasus lokal di Banda Aceh yang menyoroti pentingnya musyawarah dan perjanjian tertulis. Perbedaanya teletak pada penelitian Lia Aryani lebih terbatas pada jasa laundry dengan perhatian khusus kepada *ujrah al-amah* dan hilangnya barang secara umum tanpa menawarkan solusi konkret, sementara penelitian ini secara mendalam

²⁰ lia Aryani, “‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungn Risiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh,’” *Skripsi*, 2017, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 54.

menganalisis kerusakan pada mobil sewaan melalui akad kafalah di PT. Kuta Aceh Transindo.

Kelima, oleh Lula Pratiwi Inayah mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental “(Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rental Car Banda Aceh)*. Penelitian ini memaparkan bahwa Praktik sewa menyewa di CV. Bintang Rent Car mengharuskan penyewa memenuhi syarat-syarat tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berdasarkan surat perjanjian, risiko kerusakan mobil sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa, yang wajib membayar biaya ganti rugi untuk perbaikan dan biaya selama mobil diperbaiki. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut untuk menyelesaikan masalah, pihak CV. Bintang Rent Car biasanya mengutamakan jalur kekeluargaan melalui musyawarah dan negosiasi terlebih dahulu. Dalam pandangan fiqh muamalah, para ulama berpendapat bahwa dalam akad sewa menyewa, kerusakan yang terjadi saat mobil digunakan oleh penyewa menjadi tanggung jawab penyewa untuk mengganti kerugian, kecuali jika kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh penyewa sendiri, maka penyewa tidak wajib memperbaikinya.²¹

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan penelitiannya yaitu dalam menganalisis pertanggungans risiko kerusakan mobil rental dari perspektif fiqh muamalah, dengan studi kasus lokal di Banda Aceh CV. Bintang Rent Car

²¹ Lula pratiwi Innayah, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitian Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh,,” 2023, hlm. 53.

yang menyoroti tanggung jawab penyewa atas ganti rugi berdasarkan perjanjian serta penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan ketika terjadi pelanggaran. Perbedaannya adalah pada penelitian Lula Pratiwi Inayah bersifat umum membahas kewajiban ijarah standar tanpa mengusulkan akad kafalah sebagai solusi mitigasi, sedangkan penelitian ini menganalisis hukum penerapan akad kafalah untuk mengatasi risiko kerusakan, sehingga mengisi celah kajian sebelumnya dengan pendekatan kafalah yang belum dieksplorasi secara mendalam di konteks rental mobil syariah.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai sesuai harapan. Metode penelitian merupakan proses sistematis yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data guna mendukung analisis hukum secara ilmiah.²² Pada penelitian ini, data yang lengkap, objektif, dan relevan diperlukan untuk mengarahkan peneliti mendapatkan hasil yang sistematis terkait analisis Risiko kerusakan mobil melalui akad kafalah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data, analisis data dan menginterpretasikannya sehingga menghasilkan data dan hasil penelitian yang akurat seperti yang diharapkan oleh peneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

²² Rahmad Asri Maisyrah, Siti & Sufa, *Ekonomi Publik Kontemporer Dari Konsep Dasar Hingga Kebijakan Anggaran Negara* (Kota Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2025), hlm. 44.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok Masyarakat, dengan melihat bagaimna proses terjadinya sewa - menyewa dilapangan dan pelaksanaan penyelesaian Risiko Ganti rugi atas kerusakan mobil pada PT. Kuta Aceh Transindo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu pemilik PT. Kuta Aceh Transindo, staf oprasional serta penyewa mobi rental di PT. Kuta aceh Transindo

b. Data Skunder

Data sekunder berasal dari dokumen kontrak rental, putusan pengadilan terkait sengketa rental mobil, literatur fiqh muamalah, undang-undang, jurnal hukum, skripsi serupa, dan laporan perusahaan PT Kuta Aceh Transindo tentang pengelolaan Risiko kafalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²³ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh: UIN ar- Raniry, 2021), hlm 36.

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti.²⁴ Untuk memperoleh data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai pemilik PT. Kuta Aceh Transindo, staf operasional serta penyewa mobil rental di PT. Kuta Aceh Transindo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi berupa catatan, transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh individu atau korporasi.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses wawancara lapangan untuk mendapatkan sumber data yang valid, yaitu wawancara di lokasi rental mobil PT. Kuta Aceh Transindo.

6. Teknik Analisis Data

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 162.

Setelah semua data terkumpul Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah analisis data. Analisis data Adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan dan sumber lainnya sehingga akan memberikan hasil yang mudah dipahami dan diinformasikan untuk orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan situasi secara praktis, sistematis dan akurat mengenai praktik pertanggung Risiko terhadap kerusakan mobil pada perusahaan rental melalui akad kafalah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini diorganisasikan ke dalam empat bab terstruktur supaya pembahasan tersaji dengan jelas dan memudahkan pemahaman pembaca. Urutan penyajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

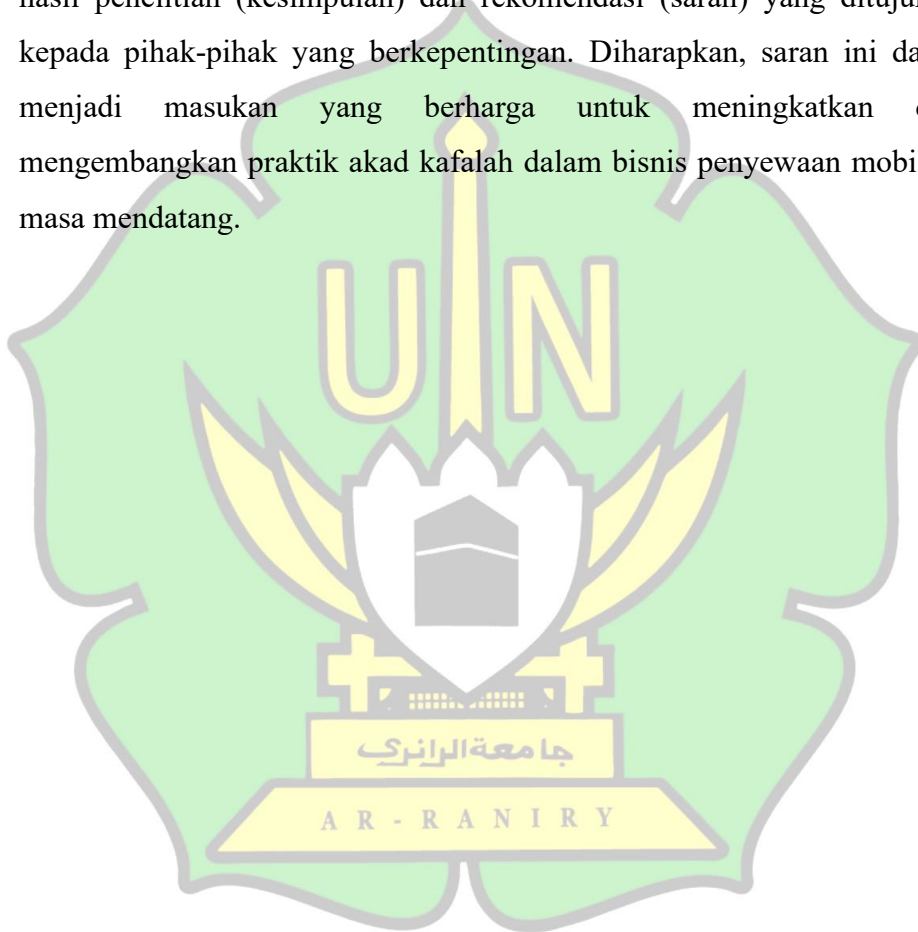
Bab satu adalah bagian pengantar yang menguraikan alasan di balik pemilihan topik penelitian (latar belakang), pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab (rumusan masalah), apa yang ingin dicapai dan kegunaan dari penelitian ini (tujuan dan manfaat), serta garis besar struktur skripsi secara keseluruhan.

Bab dua menyajikan tinjauan pustaka, yaitu teori dan konsep utama yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Di bab ini, akan dikaji makna dan landasan hukum akad kafalah menurut pandangan hukum Islam, definisi risiko dalam perjanjian ijarah (sewa), serta aturan mengenai tanggung jawab hukum dalam akad penjaminan baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, disertakan juga tinjauan studi-studi sebelumnya yang relevan sebagai dasar teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Bab tiga menyajikan temuan penelitian dan analisis yang diperoleh dari studi kasus di PT. Kuta Aceh Transindo mengenai penerapan akad kafalah dalam perjanjian sewa mobil. Bab ini menjelaskan berbagai

macam risiko kerusakan mobil yang mungkin terjadi, mekanisme pertanggung jawabannya, dan dianalisis secara komprehensif berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Bab empat adalah bagian akhir skripsi yang berisi rangkuman dari hasil penelitian (kesimpulan) dan rekomendasi (saran) yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Diharapkan, saran ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk meningkatkan dan mengembangkan praktik akad kafalah dalam bisnis penyewaan mobil di masa mendatang.



BAB DUA

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN TEORI HUKUM AKAD KAFALAH PADA MANAJEMEN RISIKO RENTAL MOBIL

A. Ontologi Risiko Kerusakan Kendaraan dalam Akad Kafalah pada Bisnis Rental

Hakikat akad kafalah dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai realitas normatif yang merepresentasikan hubungan tanggung jawab antar subjek hukum dalam transaksi muamalah. Secara etimologis, istilah kafalah berasal dari kata *kafala* yang bermakna menanggung atau menjamin, dan dalam terminologi fikih diartikan sebagai penggabungan tanggungan satu pihak ke dalam tanggungan pihak lain dalam penagihan kewajiban. Mazhab Hanafi mendefinisikan kafalah sebagai penggabungan tanggung jawab dalam tuntutan terhadap jiwa, utang, atau benda, sementara ulama lain menyederhanakannya sebagai penggabungan satu beban kepada beban lain dalam hal pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, kafalah pada hakikatnya merupakan mekanisme penjaminan yang memungkinkan pihak ketiga menanggung kewajiban debitur, baik dalam bentuk finansial maupun kehadiran pribadi.²⁵ Dalam dalilnya, Kafalah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al- Quran, Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum dari Al- Quran antara lain:

Surah Al- Maidah (5) ayat 95:²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ

²⁵ M Abdullah, *Tafsir Ahkam Muamalah Tentang Konsep Tanggungan Dalam Akad Kafalah*, 2023, hlm. 288.

²⁶ Surah Al- Maidah (5) ayat 95

كَفَّارَةً طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفْتُ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang *ihram* (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuh, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai *hadyu* (hewan kurban) yang dibawa ke *Ka'bah*, atau kafarat (denda) memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai balasan siksaan”

Ayat diatas menurut penafsiran para ahli mengandung pokok bahasan penting mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan yang menyebabkan kerugian. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan untuk membunuh hewan buruan bagi orang yang sedang berihram merupakan bentuk penghormatan terhadap hukum Allah. Jika seseorang melanggar larangan ini dengan sengaja, maka mereka diwajibkan untuk mengganti dengan hewan ternak yang setara, dengan penentuan nilai diserahkan kepada dua orang yang adil sebagai wujud dari keadilan yang objektif. Sementara itu, Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan asas al-mas’uliyah, di mana setiap kerugian yang terjadi harus diganti secara seimbang dan tidak boleh dibiarkan tanpa ada konsekuensi.²⁷

1. Surah Yusuf (12) ayat 66: ²⁸

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 192

²⁸ Surah Yusuf (12) ayat 66

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ ۖ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Ya'qub as. tidak mau mengizinkan Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya kecuali jika mereka bersumpah atas nama Allah untuk mengembalikannya. Beliau juga menegaskan bahwa Allah adalah saksi dan penjaga atas janji tersebut. Dalam pandangan fiqh muamalah, ayat ini menekankan pentingnya kepastian, jaminan (kafalah), dan kesaksian Allah sebagai dasar perlindungan bagi pihak yang rentan, di mana setiap janji yang diucapkan menjadi ikatan hukum yang terkait dengan kehormatan Allah.²⁹

2. Surah Yusuf (12) ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh. (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."³⁰

Ayat diatas menjelaskan adanya suatu perjanjian *jua'alah* yang melibatkan kompensasi dan jaminan. Didalam perjanjian tersebut seseorang yang dapat menyelesaikan masalah (mengembalikan cawan raja) akan dapat

²⁹ Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Fiqh As-Sunah*. Jilid 4, Jakarta: PT. Darul Fikr Indonesia, 2017. hlm 221.

³⁰ Qs. Surah Yusuf (12) ayat 72.

imbalan berupa beban unta dan dijamin oleh pihak penguasa melalui perkataan *waanna bihi za'im* dalam konteks fikih muamalah hal ini dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang jelas dan penjaminan dalam suatu akad. Dalam analisis hukum mengenai risiko kerusakan kendaraan pada perusahaan penyewaan mobil, prinsip ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian risiko antara penyedia dan penyewa, oleh karena itu klausul mengenai ganti rugi harus disusun secara jelas dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada satu pihak, serta harus membedakan antara kerusakan akibat kelalaiannya penyewa, kerusakan yang wajar dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan menghindari pengambilan harta secara tidak adil dalam akad sewa menyewa menurut syariah.³¹

Hadis Salamah Bin Al-Akwa':

قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ
قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ
تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ
أُتِيَ بِأُخْرَى فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا
نَعَمْ ثَلَاثَ دَنَانِيرٍ قَالَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثَ كَيَّاتٍ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ
فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: “(Ahmad bin Hanbal radliyallahu'anhu) berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Mas'adah dari Yazid bin Abu 'Ubaid Dari Salamah bin Al-Akwa' r.a, bahwa "saya duduk bersama Nabi Saw,

³¹ Daar Al- Atsar Indonesia, Tafsir Qs. Yusuf ayat 72 diakses melalui <https://www.daaarlatsarindonesia.com/tafsir-012-072/>. Pada Tanggal 18 Maret 2026.

kemudian didatangkan kepada beliau satu jenazah untuk dishalatkan. Nabi kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai utang?" para sahabat menjawab: "tidak". Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: "Apakah ia mempunyai utang?" Para sahabat menjawab: "Ya". Nabi kemudian bersabda: "Shalatilah temanmu itu oleh kalian". Berkata Abu Qatadah: "Saya yang menanggung utangnya ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian menyalatkannya.

Hadis dari Salamah bin Al-Akwa' yang dikutip oleh Ahmad, Abu Daud, al-Nasā'i, dan al-Hakim menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mau menyalatkan jenazah seseorang yang memiliki utang, kecuali ada yang siap untuk membayar utangnya. Setelah Abu Qatadah r. a. menyatakan bahwa dia bersedia menjamin utang mayit, barulah Nabi SAW melakukan salat jenazah. Dari hadis ini, para ulama memahami bahwa kafalah bi ad-dayn (jaminan utang) adalah sah dan sesuai syariat, karena Rasulullah SAW mengizinkan salat jenazah hanya setelah ada pihak yang bersedia menanggung kewajiban utang tersebut. Dalam analisis hukum terkait risiko kerusakan mobil di perusahaan rental, kafalah dapat digunakan sebagai langkah jaminan untuk menanggulangi kerugian akibat kerusakan mobil, contohnya dengan melibatkan pihak ketiga atau lembaga penjamin (asuransi syariah) yang bersedia menanggung selisih ganti rugi apabila kerusakan melampaui batas yang telah disepakati. Dengan cara ini, beban tidak sepenuhnya ditanggung oleh penyewa, sehingga tidak merugikan pemilik usaha. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bersama, serta memperkuat rasa percaya pemilik usaha rental mobil terhadap penyewa dan penjamin. Hal ini dilakukan tanpa melanggar

larangan untuk menunda pembayaran utang yang tidak memiliki penjamin, seperti yang dijelaskan dalam hadis ini.³²

a. Macam- macam Akad Kafalah

Dari definisi diatas, akad kafalah terbagi kepada:

1. *Kafalah bi al- nafs atau kafalah bi al-wajh* (tanggungans terhadap badan atau tanggungans wajah) merupakan jenis akad kafalah dalam fiqh muamalah Islam di mana penjamin (*kafil*) berkomitmen untuk menjamin kehadiran atau kemunculan seseorang (makful 'anhu) di hadapan pihak yang berhak (*makful lahu*), seperti dalam konteks pengadilan atau tuntutan hukum, tanpa melibatkan jaminan harta secara langsung. Hukum akad ini *jaiz* (boleh) menurut mayoritas ulama, khususnya jika berkaitan dengan pemenuhan hak harta, namun dilarang untuk kasus *hudud* atau *jinayat*, dan sering diterapkan dalam praktik perbankan syariah sebagai jaminan reputasi tokoh terhadap pembiayaan nasabah yang berisiko gagal bayar.
2. *Kafalah bi al- mal* (tanggungans terhadap terhadap benda) yaitu merupakan jenis akad kafalah dalam fiqh muamalah yang menjamin tanggungans atas harta, barang, utang, atau aset milik pihak lain (makful 'anhu), di mana penjamin (*kafil*) wajib membayar atau mengganti nilainya kepada pihak yang berhak (*makful lahu*) jika tertanggung gagal memenuhinya. Akad ini memiliki aplikasi luas dalam perbankan syariah, seperti jaminan pelunasan hutang atau pengembalian barang dalam transaksi jual beli, dengan syarat objek jaminan harus jelas wujudnya untuk menghindari unsur gharar

³² Hadits Salamah bin Al-Akwa', riwayat al-Bukhari dan Ahmad, dalam: *Hadits Online – Bab Barangsiapa Menanggung Hutang Orang yang Sudah Meninggal*, diakses dari situs Hadits Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:1374.pada> Tanggal 18 Maret 2026.

menurut mazhab Syafi'i. Hukumnya *jaiz* dan menjadi dasar produk keuangan syariah seperti penjaminan dengan imbalan *ujrah*.³³

3. *Kafalah bi ad- dain* (tanggungan utang) yaitu merupakan jenis akad kafalah dalam fiqh muamalah yang secara khusus menjamin pembayaran utang atau kewajiban keuangan pihak lain (*makful 'anhu*) oleh penjamin (*kafil*) kepada kreditur (*makful lahu*) jika debitur gagal melunasi. Akad ini menjadi dasar utama dalam praktik penjaminan syariah modern, seperti bank syariah yang menanggung utang nasabah dengan imbalan *ujrah*, dengan syarat utang tersebut pasti (*dayn muayyan*) dan tidak mengandung *riba* atau *gharar*.³⁴
4. *Kafalah bil ai- ain*, yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada ditangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan sebagainya. Dalam hal ini disyaratkan barang yang diserahkan menjadi tanggungan ashil (*makful' anhu*), seperti dalam barang yang di ghasab. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan, maka kafalah hukumnya tidak sah.³⁵
5. *Kafalah dengan Aib*, yaitu jenis akad kafalah dalam fiqh muamalah yang menjamin barang atau benda yang ditanggung bebas dari cacat tersembunyi, di mana penjamin (*kafil*) bertanggung jawab mengganti atau memperbaiki jika ternyata terdapat kekurangan atau cacat pada objek jaminan tersebut. Akad ini sering diterapkan dalam transaksi jual beli untuk menjamin kualitas barang, seperti hewan kurban yang harus

³³ Ahmad Wardi Muslish, *Fiqh Muamalah*, ed. Amzah (jakarta, 2013), hlm. 443

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Prena Media Group, 2010), hlm. 208- 209

bebas dari penyakit atau cacat, dengan hukum *jaiz* selama objeknya jelas dan tidak mengandung unsur tipu daya.

6. *Kafalah al- Munajazah*, yaitu jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu. Salah satu bentuk *Kafalah al- Munajazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bond* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal sesuai dengan akad ini.
7. *Kafalah al- Muallaqah*, yaitu jenis akad kafalah dalam fiqh muamalah yang bersifat bersyarat dan terikat oleh jangka waktu atau tujuan tertentu (*muallaq*), berbeda dengan *kafalah al-Munajazah* yang langsung ditunaikan, di mana penjamin (*kafil*) hanya bertanggung jawab atas kewajiban *makful* 'anhu jika syarat terpenuhi, seperti kegagalan dalam periode waktu yang disepakati. Akad ini sering digunakan dalam industri perbankan syariah dan asuransi takaful sebagai bentuk jaminan terbatas, misalnya *performance bond* yang aktif hanya jika proyek gagal selesai tepat waktu. Hukumnya *jaiz* karena memastikan kejelasan batasan tanggung jawab dan meminimalkan risiko bagi *kafil*.³⁶

b. Hak dan kewajiban Pihak dalam Akad Kafalah

Akad kafalah menurut fiqh muamalah, hak dan kewajiban para pihak diatur secara ketat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum sesuai prinsip syariah. *Kafil* sebagai penjamin memiliki hak utama untuk menerima ujah atau imbalan atas tanggungannya jika disepakati dalam bentuk *kafalah bil ujah*, serta hak *regress* (rujuk) untuk menuntut penggantian penuh dari *makful* 'anhu setelah memenuhi kewajiban kepada makful lahu. Kewajiban pokok *kafil* adalah melaksanakan jaminan secara tepat waktu dan penuh ketika

³⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara- PMM, 2010), hlm. 388.

makful' anhu gagal memenuhi kewajibannya, termasuk membayar dayn muayyan atau mengganti *makful bih* sesuai kesepakatan tanpa penundaan atau pengurangan. *Kafil* juga wajib menjaga kerahasiaan informasi *makful 'anhu* dan bertindak dengan itikad baik, tidak memanfaatkan objek jaminan untuk kepentingan pribadi atau membatalkan akad secara sepihak karena sifatnya yang mengikat secara hukum syariah.³⁷

Makful 'anhu sebagai pihak yang dijamin atau bertanggung memiliki hak untuk memperoleh perlindungan jaminan dari *kafil* terhadap kewajibannya kepada makful lahu, sehingga terhindar dari tuntutan langsung atau penyitaan aset selama akad berlaku. Namun, kewajibannya sangat berat, yaitu membayar kembali secara penuh kepada *kafil* setelah jaminan ditunaikan melalui mekanisme hak rujuk, memberitahukan *kafil* secara segera tentang perkembangan kemampuan finansialnya, serta tidak sengaja melakukan wanprestasi untuk membebani *kafil*. *Makful 'anhu* juga bertanggung jawab memastikan identitas dan kecakapannya jelas sejak awal akad, serta memberikan akses verifikasi terhadap objek tanggungan jika diperlukan, mencegah terjadinya gharar atau ketidakpastian dalam pelaksanaan.

Makful lahu sebagai penerima hak atau kreditur memegang posisi terkuat dengan hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban langsung dari *kafil* jika *makful 'anhu* lalai, mendapatkan kepastian pelunasan *makful bih* sesuai spesifikasi, jumlah, dan jatuh tempo yang disepakati dalam sighthat akad. Kewajibannya meliputi memberikan kesempatan wajar (*fatrat*) kepada *makful 'anhu* untuk memenuhi kewajiban sebelum mengajukan klaim kepada *kafil*, bertindak secara adil tanpa menambah beban atau syarat baru di luar kesepakatan, serta menerima pelunasan dari *kafil* sebagai pengganti sah tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjamin keseimbangan hak sesuai maqasid syariah,

³⁷ Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Imam Syafi'i*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 345.

di mana *Makful lahu* tidak boleh mengeksploitasi posisi kreditornya untuk merugikan pihak lain.

B. Epistemologi Akad Kafalah

Dalam kajian hukum Islam, epistemologi berkaitan dengan cara, sumber, dan metode untuk mendapatkan pengetahuan hukum (*ma'rifah al-ahkam*) terkait suatu peristiwa atau akad tertentu. Dalam konteks akad kafalah, epistemologi mempelajari sumber legitimasi hukumnya, metode istinbath yang digunakan para ulama untuk menetapkan ketentuannya, serta bagaimana pemikirannya berevolusi dari fikih klasik hingga fikih kontemporer. Oleh karena itu, epistemologi akad kafalah tidak hanya terbatas pada definisi normatif, tetapi juga menelusuri argumen-argumen yang mendasari keberlakuannya dalam sistem hukum Islam serta relevansinya dalam praktik muamalah masa kini. khususnya dalam bisnis rental mobil PT Kuta Aceh Transnindo yang memerlukan sistem penjaminan risiko kerusakan kendaraan.

Secara normatif, sumber utama legitimasi akad kafalah ditemukan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan acuan adalah QS. *Al-Maidah ayat 95* menyatakan "Barangsiapa yang menjamin, maka dia bertanggung jawab atas apa yang dijaminnya", yang dipahami para *mufasssir* sebagai bukti bahwa praktik penjaminan dalam transaksi diperbolehkan. Ayat ini menjadi dalil bahwa konsep jaminan sudah dikenal dan diterima dalam syariat. Selain itu, QS. *Al-Baqarah ayat 283* juga memberikan penguatan tentang pentingnya jaminan dalam transaksi utang-piutang saat tidak ada penulis atau saksi, yang dalam praktik fikih dipahami sebagai legitimasi penggunaan jaminan untuk melindungi hak semua pihak. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab dan penjaminan adalah bagian penting dari sistem perlindungan hak dalam Islam.³⁸

³⁸ Yaqin, Muhammad. *Ekonomi Islam Kontemporer: Fiqh Muamalat dan Sistem Keuangan Syariah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2020, hlm.212.

Selain Al-Qur'an, legitimasi kafalah juga berasal dari hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu hadis yang relevan adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menyatakan "*Az-za'im gharim*" (penjamin itu berkewajiban menanggung).³⁹ Hadis ini secara jelas menekankan bahwa orang yang menjamin memiliki tanggung jawab hukum atas objek yang dijaminnya. Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai bukti yang kuat mengenai keabsahan kafalah serta konsekuensi hukumnya, yaitu berpindahnya tanggung jawab kepada *kafil* jika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Selain Al-Qur'an dan hadis, akad kafalah juga berakar pada *ijma' ulama*. Para fuqaha dari empat Mazhab yaitu, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi' i dan Mazhab Hanbali sependapat tentang kebolehan kafalah sebagai akad *tabarru* (akad tolong-menolong) yang sah dalam Islam.⁴⁰ Kesepakatan ini memperkuat posisi kafalah sebagai institusi hukum yang solid dalam dunia fikih. Perdebatan di antara mazhab lebih banyak menyangkut rincian teknis, seperti syarat sighat, objek tanggungan, dan kemungkinan imbalan (*ujrah*) tanpa mempertanyakan keabsahan prinsip dasarnya.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia, epistemologi kafalah juga mendapatkan legitimasi dari lembaga berwenang, Terutama Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang secara spesifik menetapkan rukun, syarat, dan ketentuan kafalah dalam lembaga keuangan syariah,⁴¹ serta Fatwa No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang ijarah yang relevan untuk rental mobil.⁴² Fatwa-fatwa ini menegaskan bahwa kafalah

³⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II ,Beirut: Dar al-Fikr, hlm, 816.

⁴⁰ Wabah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3923.

⁴¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah*. Jakarta: DSN-MUI, 13 April 2000.

⁴² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 21 Oktober 2001.

bersifat mengikat tidak boleh sepihak dibatalkan dan kafalah menetapkan ketentuan umum, rukun, syarat, serta kemungkinan pemberian *ujrah* dalam praktik lembaga keuangan syariah, ini menunjukkan bahwa epistemologi kafalah tidak berhenti pada sumber-sumber klasik, melainkan terus berkembang melalui *ijtihad* kolektif untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks.

Dari segi metodologi, penetapan hukum kafalah juga melibatkan metode *istinbath* yang diterapkan para ulama. Salah satu metode yang sering digunakan adalah *qiyas*, yaitu menerapkan analogi hukum terhadap kasus yang memiliki '*illat* (alasan hukum) yang sama. Para ulama mengqiyaskan kebolehan kafalah dengan prinsip umum tanggung jawab dalam akad utang-piutang (*dayn*), mengingat keduanya memiliki '*illat* berupa perlindungan hak kreditur.⁴³ Dengan demikian, praktik penjaminan dalam berbagai bentuk termasuk dalam konteks modern seperti garansi bank dapat dianalogikan dengan kafalah klasik.

Selain *qiyas*, pendekatan *maslahah mursalah* juga memiliki peranan krusial dalam pengembangan konsep kafalah. *Maslahah mursalah* merujuk pada pertimbangan untuk kepentingan umum yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, namun sejalan dengan maksud syariah (*maqashid al-syariah*). Dalam praktik ekonomi masa kini, kebutuhan akan sistem jaminan sangatlah penting dalam memastikan keamanan transaksi dan stabilitas usaha. Oleh karena itu, pengembangan berbagai bentuk kafalah modern dianggap sebagai langkah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerugian (*dar' al-mafasid*).

Metode lain yang juga relevan adalah '*urf* (kebiasaan). Dalam fikih muamalah, kebiasaan yang diterima dalam masyarakat bisa dipertimbangkan

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (kairo: Dar Al- qalam, 1978), hlm.52.

dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik jaminan dalam konteks bisnis, termasuk penggunaan deposit atau jaminan pada sewa kendaraan, dapat dipandang sebagai '*urf tijari*' (kebiasaan bisnis). Selama inti dari praktik tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, atau kezaliman, maka hal ini dapat diakomodasi dalam kerangka kafalah. Dengan demikian, kajian mengenai kafalah bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi.⁴⁴

Perkembangan pemikiran mengenai kafalah menunjukkan adanya pergeseran dari fikih tradisional ke fikih modern. Dalam karya klasik seperti yang ditulis oleh Al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i*, kafalah dibahas sebagai *akad tabarru'* yang lebih berfokus pada aspek sosial ketimbang profit.⁴⁵ Mazhab Syafi' i sebagaimana diuraikan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, juga menekankan pentingnya membantu satu sama lain dan larangan untuk memperoleh keuntungan dari akad tersebut. Pandangan ini mencerminkan keadaan sosial masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal sistem perbankan modern.⁴⁶

Memasuki era modern, para ulama dan ahli ekonomi syariah mulai mempertimbangkan kemungkinan pemberian *ujrah* (biaya) dalam akad kafalah, terutama dalam kegiatan lembaga keuangan. Argumen yang diajukan berdasarkan pada kebutuhan institusional dan tingginya kompleksitas risiko dalam sistem keuangan kontemporer. Beberapa ulama mengizinkan *ujrah* dengan syarat agar kafalah tidak dijadikan alat untuk mengeksploitasi atau praktik riba. Perkembangan ini menggambarkan adanya *ijtihad* kontekstual yang tetap berpegang pada prinsip syariah yang mendasar.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 368.

⁴⁵ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib Al-Shara'i*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 4.

⁴⁶ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz XIV (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 187.

C. Teori Hukum Akad Kafalah Manajemen Risiko Rental Mobil

Akad kafalah dalam manajemen risiko usaha penyewaan mobil memiliki peran sebagai teori dalam pengelolaan dan distribusi risiko dari sudut pandang hukum Islam, khususnya berkaitan dengan potensi kerusakan, kehilangan, dan kecelakaan pada kendaraan yang disewakan. Pemilik usaha rental menghadapi situasi yang berisiko terhadap kerugian baik finansial maupun operasional ketika kendaraan mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan akibat kelalaian pihak penyewa. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang dapat mengatur pembagian risiko dengan cara yang adil antara pemilik, penyewa, dan pihak penjamin. Dalam hal ini, akad kafalah muncul sebagai lembaga jaminan hukum yang memberi kesempatan kepada pemilik untuk mengalihkan sebagian risiko kepada pihaklain, sehingga tidak ada satu pihak yang menanggung seluruh beban. Secara teori, kafalah dalam manajemen risiko penyewaan mobil dapat dilihat sebagai alat kontrak derivatif yang berdasarkan pada prinsip fiqh muamalah, sembari beradaptasi dengan keadaan bisnis kontemporer, yang dapat diwujudkan melalui kontrak tertulis dengan pihak penjamin, seperti lembaga penjamin syariah, asuransi takāful, atau keluarga serta institusi yang bersedia mengambil tanggung jawab atas kerugian tertentu jika terjadi kerusakan di luar ketentuan yang disepakati, aspek-aspek hukum tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui teori pertanggungjawaban, teori objek jaminan, dan teori pengakhiran akad.⁴⁷

a. Teori Pertanggungjawaban dalam Kafalah

Teori pertanggungjawaban dalam akad kafalah dimulai dari pengertian dasar kafalah sebagai akad yang berfungsi sebagai jaminan (*dhaman*) yang menghasilkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab dari pihak

⁴⁷ Abdul Rahman. *Fiqh As-Sunah*. Jilid 4. (Jakarta: PT. Darul Fikr Indonesia, 2017), hlm. 159.

penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) atas kewajiban dari pihak yang dijamin (*makful 'anhu*). Dalam kajian fikih, tanggung jawab tersebut bersifat sebagai jaminan pribadi, yaitu jaminan yang terkait langsung dengan individu penjamin, bukan dengan objek tertentu. Ini berarti, *kafil* secara hukum terikat untuk melaksanakan kewajiban jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi atau mengabaikannya. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menyatakan *az-za'im gharim* (penjamin wajib menanggung), yang menjadi landasan normatif bahwa jaminan tersebut menciptakan tanggung jawab hukum yang nyata dan mengikat.

Dalam pandangan mazhab fikih, para ulama sepakat bahwa tanggung jawab *kafil* berlaku secara mengikat sejak kesepakatan akad dibuat, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai apakah tanggung jawab itu bersifat tambahan (*iltizam tabi'i*) atau sejajar dengan kewajiban pihak asal. Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i*, berargumen bahwa tanggung jawab *kafil* tidak menghapus kewajiban pihak asal, melainkan menambah pihak yang dapat dimintai tanggung jawab. Dengan demikian, kreditur berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada salah satu atau kedua pihak tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa kafalah memperluas jaminan hukum tanpa menghilangkan tanggung jawab utama dari pihak yang dijamin.⁴⁸

Secara lebih mendalam, teori pertanggungjawaban dalam kafalah juga mengakui hak *ruju'* untuk penjamin. Hak *ruju'* merupakan hak *kafil* untuk melakukan penagihan kembali kepada *makful 'anhu* atas pembayaran yang telah dilakukannya kepada kreditur. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, hak *ruju'* muncul jika penjamin melaksanakan kewajibannya dengan persetujuan pihak yang

⁴⁸ Abu Bakr Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib*, Jilid 5 (Mesir: Maṭba'ah al-Jamā'iyyah, 1989), hlm. 259.

dijamin. Hak ini menunjukkan bahwa meskipun *kafil* memikul tanggung jawab kepada pihak ketiga, ia tetap memiliki perlindungan hukum agar tidak mengalami kerugian yang berkepanjangan. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban dalam kafalah bersifat berlapis: di satu sisi, ada tanggung jawab eksternal kepada kreditur dan di sisi lain, hak internal terhadap pihak yang dijamin.⁴⁹

Teori ini sangat terkait dengan kaidah *fikih al-ghurm bi al-dhaman* atau yang sering disebut *ghurm bi dhaman*, yang berarti bahwa risiko mengikuti tanggung jawab. Kaidah ini menekankan bahwa pihak yang menerima beban tanggung jawab juga harus siap menghadapi risiko hukum yang muncul dari tanggung jawab tersebut. Dalam konteks kafalah, *kafil* yang berfungsi sebagai penjamin harus bersiap untuk menanggung konsekuensi hukum jika kewajiban tidak terpenuhi. Kaidah ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah, di mana tanggung jawab tidak dapat terpisah dari konsekuensi risiko. Oleh karena itu, kafalah bukan hanya sebuah formalitas, tetapi merupakan komitmen hukum yang memiliki dampak nyata terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban dalam kafalah membentuk struktur hukum yang tegas: adanya tanggung jawab sebagai jaminan pribadi, pengakuan atas hak *ruju'*, dan penerapan prinsip *ghurm bi dhaman* sebagai dasar etika dan normatif. Struktur ini memastikan keseimbangan antara perlindungan bagi kreditur dan keadilan bagi penjamin serta pihak yang dijamin.⁵⁰

⁴⁹ Yahya b. Sharaf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab*, Hlm., Jilid 11 (Beirut: Dar al-Fik, 1972), hlm. 45.

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V (Beirut: Dar al-Fik, 1985), hlm. 306.

b. Teori Objek Jaminan (*Makful Bih*)

Teori hukum kafalah juga menekankan objek jaminan (*makful bih*), yakni hal yang dijamin oleh *kafil*. Dalam fikih, objek kafalah harus berupa komitmen yang sah dalam pandangan syariat dan jelas (*ma'lum*). Para sarjana mengkategorikan jenis kafalah berdasarkan objek yang dijamin, yang menunjukkan kelincahan konsep ini dalam berbagai konteks hukum.

Pertama, *kafalah bil mal*, yaitu jaminan untuk kewajiban berkaitan dengan harta atau utang. Jenis ini adalah yang paling sering dijumpai dalam praktik historis maupun kontemporer. Dalam *kafalah bil mal*, *kafil* menjaminkan pembayaran sejumlah harta jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhinya. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi* menyatakan bahwa tipe kafalah ini berlaku dalam semua bentuk transaksi utang-piutang serta kewajiban keuangan. Dalam kajian tentang kerugian keuangan akibat kerusakan barang atau kendaraan, tipe ini menjadi penting karena kerusakan sering kali mengarah pada tuntutan ganti rugi yang bersifat finansial.

Kedua, *kafalah bil 'aib*, yaitu jaminan terhadap cacat atau kerusakan. Meskipun istilah ini tidak selalu dicantumkan sebagai kategori terpisah dalam literatur klasik, substansi terkait dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai tanggung jawab atas cacat barang. Dalam hal ini, penjamin bertanggung jawab jika terdapat cacat atau kerusakan tertentu yang merupakan objek jaminan. Konsep ini sangat relevan dalam penelitian tanggung jawab atas kerusakan kendaraan di bisnis rental, mengingat fokusnya bukan hanya pada utang, tetapi juga pada risiko kerusakan fisik yang dapat berimplikasi secara finansial. Dengan begitu, *kafalah bil 'aib* menjadi

pusat analisis ketika objek yang dijamin adalah kondisi barang serta potensi kerugiannya.⁵¹

Ketiga, *kafalah bin nafsi*, yaitu jaminan terhadap kehadiran seseorang. Dalam bentuk ini, penjamin memastikan bahwa pihak yang dijamin akan hadir atau memenuhi panggilan tertentu, contohnya dalam kasus hukum. Apabila pihak yang dijamin tidak hadir, penjamin bisa diminta untuk bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian. Jenis ini menunjukkan bahwa kafalah tidak hanya terbatas pada aset, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban pribadi.

Keempat, *kafalah bit taslim*, yaitu jaminan untuk pengembalian atau penyerahan barang. Dalam konteks ini, *kafil* menjamin bahwa suatu barang akan diserahkan atau dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Tipe ini sangat relevan dalam praktik sewa-menyewa, karena berkaitan dengan kewajiban mengembalikan barang dalam keadaan tertentu. Secara teoritis, tipe ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab atas barang titipan atau barang sewaan yang mengalami kerusakan karena kelalaian.

c. Teori Pengakhiran Akad (*Terminasi*)

Seperti halnya akad lainnya dalam hukum Islam, kafalah juga memiliki mekanisme pengakhiran (*Terminasi*) yang jelas. Teori mengenai pengakhiran akad penting untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Secara umum, para ulama menguraikan beberapa alasan utama yang menyebabkan berakhirnya kafalah.

Pertama, pemenuhan kewajiban (*al-wafa'*). Jika pihak yang dijamin telah melaksanakan kewajibannya atau penjamin telah memenuhi tanggung jawabnya, maka akad kafalah akan secara otomatis berakhir. Dalam situasi ini, tidak ada lagi objek tanggungan yang perlu dipenuhi.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 261.

Kedua, pembebasan (*al-ibra'*). Kreditur bisa membebaskan penjamin dari tanggung jawabnya secara sukarela. Pembebasan ini merupakan hak dari pihak yang memiliki piutang dan sah menurut syariat selama prosesnya dilakukan dengan kerelaan.⁵²

Ketiga, penghentian berdasarkan kesepakatan (*al-faskh*). Para pihak memiliki pilihan untuk sepakat mengakhiri perjanjian sebelum kewajiban ditepati, selama hal tersebut tidak menyebabkan kerugian yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Keempat, habisnya masa berlaku (*intaha al-ajal*). Apabila kafalah disepakati untuk jangka waktu tertentu, maka berakhirnya jangka waktu tersebut mengakhiri akad secara hukum. Ketentuan ini penting dalam praktik modern, terutama dalam sistem penjaminan berbasis kontrak yang memiliki durasi tertentu.⁵³

⁵² Abu Azam Al-Ḥadi, *Fiqh Muāmalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020). hlm. 155.

⁵³ Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, Buku ke-2 (Jember: Qaf, 2017), hlm. 205.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN MOBIL RENTAL TERHADAP MENURUT AKAD KAFALAH

A. Realitas Objek, Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Realitas Objek Penelitian

Objek material dalam penelitian ini adalah risiko hukum yang timbul dari praktik pertanggungan kerusakan mobil pada perusahaan rental yang telah mengasuransikan kendaraannya, namun tetap menerapkan kebijakan pembebanan tanggung jawab penuh kepada penyewa. Risiko hukum ini tidak semata-mata bersifat perdata, yaitu sengketa antara pemilik rental dan penyewa, melainkan juga bersifat syariah, karena menyangkut keabsahan akad dan keadilan distribusi beban risiko di antara para pihak.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi muamalah harus berjalan di atas prinsip keseimbangan (*at-tawazun*) dan keadilan (*al-'adalah*). Akad sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan akad pertukaran manfaat dengan imbalan, di mana status barang yang berada di tangan penyewa adalah sebagai *yad amanah* (tangan pemegang amanah). Ini mengandung konsekuensi bahwa penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan (*at-ta'addi wa at-taqshir*).⁵⁴ Sementara itu, akad kafalah merupakan akad penjaminan di mana pihak penjamin (*kafil*) memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin (*makful lahu*) bahwa ia akan memenuhi kewajiban tertentu jika pihak yang ditanggung (*makful 'anhu*) tidak memenuhinya. Dalam konteks rental mobil, kehadiran asuransi sebagai bentuk kafalah mengubah peta tanggung jawab secara fundamental yang manna risiko finansial atas kerusakan kendaraan telah dialihkan dari pemilik rental kepada perusahaan asuransi.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Muamalat al-Islamiyyah*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 456

Objek yang dikaji dalam penelitian ini justru terletak pada disparitas antara dua akad tersebut. Di satu sisi, PT. Kuta Aceh Transindo sebagai perusahaan rental telah mengaktivasi akad kafalah dengan mengasuransikan seluruh mobilnya. Langkah ini secara faktual telah memindahkan tanggung jawab finansial atas kerusakan kendaraan dari PT. Kuta Aceh Transindo kepada perusahaan asuransi selaku kafil. Namun, di sisi lain, PT. Kuta Aceh Transindo masih memberlakukan klausul perjanjian yang membebaskan tanggung jawab mutlak kepada penyewa atas setiap kerusakan yang terjadi. Disparitas inilah yang menjadi inti problematika yang menyebabkan terjadi dualisme mekanisme ganti rugi yang berpotensi menciptakan sengketa.

Realitas ini semakin penting untuk dikaji karena menyentuh wilayah yang belum banyak dijamah oleh studi-studi sebelumnya. Selama ini, kajian tentang rental mobil cenderung berfokus pada aspek perdata murni, seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sementara kajian tentang kafalah lebih banyak diarahkan pada sektor perbankan, asuransi, dan pembiayaan. Penelitian ini hadir untuk menjembatani keduanya, dengan menjadikan PT. Kuta Aceh Transindo sebagai studi kasus yang merepresentasikan bagaimana akad kafalah dipraktikkan atau justru tidak diterapkan secara benar dalam bisnis rental mobil.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

PT. Kuta Aceh Transindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan (rental mobil) yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Kehadiran perusahaan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang fleksibel, efisien, dan dapat diakses sesuai kebutuhan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kegiatan operasional instansi. Dalam konteks tersebut, jasa rental mobil menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang

belum memiliki kendaraan pribadi atau membutuhkan kendaraan tambahan dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa bisnis rental mobil memiliki prospek yang cukup menjanjikan, khususnya di daerah perkotaan seperti Banda Aceh yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi serta didukung oleh sektor pariwisata yang terus berkembang.

PT. Kuta Aceh Transindo berlokasi di Jalan T. Iskandar, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang merupakan kawasan strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Sejak didirikan pada tahun 2025 oleh Khalil Mutaqim selaku pemilik sekaligus direktur utama, perusahaan ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada awal operasionalnya, PT. Kuta Aceh Transindo hanya memiliki dua unit kendaraan, namun seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, jumlah armada yang dimiliki terus bertambah hingga mencapai dua belas unit kendaraan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu beradaptasi dengan kebutuhan konsumen serta menjaga kepercayaan pelanggan dalam menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Kuta Aceh Transindo menawarkan berbagai jenis layanan penyewaan kendaraan, mulai dari sewa harian, mingguan, hingga bulanan, baik dengan sistem lepas kunci (*self-drive*) maupun dengan menggunakan jasa sopir. Armada kendaraan yang disediakan juga cukup beragam, meliputi kendaraan jenis city car seperti Toyota Agya, Honda Brio, dan Honda Jazz, serta kendaraan jenis MPV seperti Toyota Avanza dan Innova Reborn. Seluruh kendaraan yang dimiliki perusahaan berada dalam kondisi baik dan telah dilengkapi dengan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerusakan maupun kehilangan selama operasional berlangsung. Keberadaan asuransi ini pada dasarnya merupakan bentuk mitigasi risiko yang secara konseptual dapat dikaitkan dengan prinsip

akad kafalah dalam hukum Islam, di mana terdapat pihak penjamin yang menanggung risiko tertentu apabila terjadi kerugian. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa dalam praktiknya PT. Kuta Aceh Transindo tetap menerapkan klausul perjanjian yang membebaskan seluruh tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan kepada pihak penyewa.

Dari aspek operasional, hubungan hukum antara PT. Kuta Aceh Transindo dan penyewa dituangkan dalam perjanjian tertulis yang bersifat baku, yang memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk pembebanan risiko kerusakan kendaraan. Meskipun perjanjian ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi perusahaan, di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar karena penyewa tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi perjanjian dan cenderung hanya menerima ketentuan yang telah ditetapkan.

Subjek penelitian terdiri dari pemilik PT. Kuta Aceh Transindo dan penyewa dengan sistem lepas kunci yang pernah mengalami insiden kerusakan atau kehilangan; pemilik dipilih karena bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan, termasuk pengadaan asuransi armada dan penyusunan klausul perjanjian sewa-menyewa, sehingga wawancara diarahkan untuk menggali filosofi bisnis di balik keputusan mengasuransikan seluruh armada, alasan penerapan klausul tanggung jawab mutlak kepada penyewa meskipun asuransi tersedia, serta alur koordinasi dengan pihak asuransi dan bengkel ketika klaim terjadi dan pandangan subjektif mengenai keadilan kontrak, sedangkan penyewa dipilih karena sistem lepas kunci menempatkan beban operasional penuh pada konsumen dan wawancara dengan mereka bertujuan mendokumentasikan pengalaman empiris terkait pemberian informasi mengenai kondisi kendaraan dan status

asuransi sebelum akad, mekanisme penyelesaian ketika terjadi kerusakan termasuk pihak yang menanggung biaya serta proses negosiasi, persepsi tentang keadilan perjanjian, dan dampak psikologis serta finansial yang dialami, sehingga perspektif konsumen dapat menyeimbangkan narasi pemilik serta mengungkap adanya atau tidaknya kerugian nyata bagi pihak yang lebih lemah.

Adapun surat perjanjian sewa mobil di PT. Kuta Aceh Transindo:



PT. KUTA ACEH TRANSINDO

RENT CAR, TOUR & TRAVEL

Jl. T. Iskandar, Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
Telp: +62852 8340 7983. Email: kutaaceh.rentcar@gmail.com
Banda Aceh – Prov. Aceh

PERJANJIAN SEWA MOBIL HARIAN/BULANAN

1. LEPAS KUNCI / TANPA SUPIR

- Penyewa bertanggung jawab penuh apabila terjadi kehilangan dan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa, lecet body mobil, kehilangan spare part / aksesoris mobil.
- Penyewa wajib memberitahukan pemilik rental apabila terjadi kerusakan mobil.
- Penyewa tidak dibenarkan memperbaiki sendiri kerusakan pada mobil tanpa sepengetahuan pemilik rental.
- Selama mobil dalam perbaikan di bengkel penyewa tetap wajib membayar sewa hariannya sesuai perjanjian.
- Penyewa diharuskan memberitahu pemilik rental paling lambat 3 (tiga) jam sebelum habis masa sewa apabila ingin memperpanjang masa sewa mobil.
- Dilarang keras membawa barang-barang terlarang seperti : Narkoba dan Senjata Ilegal.
- Dilarang mempergunakan mobil untuk keperluan kejahatan (kriminal) dan melanggar syariat islam.
- Apabila ada pelanggaran hukum yang menyebabkan mobil disita oleh Negara dalam masa sewa, maka penyewa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan mengurus segala biaya yang di akibatkannya.
- Penyewa tidak dibenarkan memindah tangankan dan menggadaikan mobil yang disewa.
- Keterlambatan pengembalian mobil akan dikenakan biaya ekstra / over time Rp. 25.000/jam.
- Jika penyewa membawa mobil di luar tujuan yang tercantum dalam perjanjian, tanpa konfirmasi pada pemilik rental maka akan di dikenakan sanksi 5 (lima) kali lipat harga sewa.
- Jika penyewa melanggar salah satu atau semua ketentuan diatas, maka dalam hal ini pemilik rental tidak bertanggung jawab dan di bebaskan dari segala tuntutan hukum yang di timbulkan dari akibat pelanggaran tersebut.

2. PAKAI SUPIR

- Segala tanggung jawab yang diakibatkan dari kecelakaan, kehilangan, dan kerusakan beralih ke pemilik rental selama jam kerja supir (10 jam kerja) terhitung mulai mobil beroperasi.
- Tidak dibenarkan mengganti posisi supir yang telah diberikan oleh pemilik rental, apabila diganti oleh pihak penyewa dan terjadi kecelakaan maka pemilik rental tidak bertanggung jawab, sehingga semua risiko yang ditimbulkan menjadi tanggungan penyewa.

Demikian perjanjian ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perjanjian sewa.

Tanggal Sewa	Pengambilan	Pengembalian	Lama Penyewaan Harian/Bulanan	Tujuan	Jenis Mobil Nomor Polisi	Rp

No	Perlengkapan	Keterangan
1	STNK / Izin Lapor Datang	
2	Ban Serap / Dop Roda	
3	Kunci Roda / Dongkrak	
4	Kotak P3K / Segitiga Pengaman / Pemadam Api	

Kilometer Waktu Ambil :

Kilometer Waktu Kembali :

PT. KUTA ACEH TRANSINDO

Banda Aceh, ... / -
PENYEWA

Sumber: PT. Kuta Aceh Transindo

Berdasarkan dokumen perjanjian sewa yang telah dilampirkan di atas, dapat dilihat bahwa seluruh ketentuan yang mengatur penggunaan kendaraan, khususnya terkait tanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, dan pelanggaran hukum, secara dominan dibebankan kepada pihak penyewa. Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut menunjukkan bahwa penyewa memikul tanggung jawab penuh terhadap segala risiko yang timbul selama masa sewa, baik dalam kondisi lepas kunci maupun dalam situasi tertentu lainnya.

B. Analisis Risiko Hukum Akibat Ketidakterapan Akad Kafalah dalam Pertanggungjawaban Kerusakan mobil di PT. Kuta Aceh Transindo

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik perusahaan, diketahui bahwa seluruh armada kendaraan operasional PT. Kuta Aceh Transindo telah didaftarkan pada perusahaan asuransi kendaraan bermotor sebagai bentuk mitigasi risiko usaha. Kepesertaan asuransi tersebut dilakukan secara aktif melalui pembayaran premi sesuai ketentuan polis sehingga selama masa pertanggungjawaban seluruh kendaraan memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas, kehilangan kendaraan, maupun kerusakan yang terjadi selama kendaraan berada dalam penguasaan penyewa.⁵⁵

Berdasarkan dokumen perusahaan dan hasil wawancara dengan pemilik, pembayaran premi dilakukan secara berkala sehingga seluruh armada tetap berada dalam status pertanggungjawaban yang aktif. Dengan demikian, apabila terjadi risiko yang termasuk dalam cakupan polis, perusahaan dapat

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Khalil Muttaqim, Pemilik PT. Kuta Aceh Transindo, 17 Juni 2026.

mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sesuai prosedur yang berlaku. Perlindungan yang diberikan pada umumnya meliputi kerusakan akibat tabrakan, benturan, tergelincir, terbalik, kebakaran, pencurian, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga apabila perluasan jaminan dicantumkan dalam polis. Dalam kondisi tertentu, perlindungan tersebut juga dapat diperluas terhadap risiko bencana alam, kerusakan, maupun vandalisme sesuai kesepakatan antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Dengan adanya perlindungan tersebut, secara ekonomi aset perusahaan telah memperoleh jaminan yang cukup memadai terhadap berbagai risiko operasional.

Meskipun demikian, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa keberadaan asuransi belum diikuti dengan penerapan mekanisme pembagian risiko yang adil dalam hubungan hukum antara perusahaan dan penyewa. Ketidakterapan akad kafalah dalam praktik pertanggungansan risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak nyata terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pemilik maupun penyewa, penulis menemukan bahwa sejak awal para pihak memang telah mengetahui dan menyepakati ketentuan bahwa setiap kerusakan kendaraan selama masa sewa menjadi tanggung jawab penyewa. Ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam perjanjian baku (*standard contract*) yang harus ditandatangani sebelum kendaraan diserahkan kepada penyewa sehingga secara formal hubungan hukum para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.⁵⁶ Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan, kesepakatan tersebut pada kenyataannya lebih bersifat formalitas administratif, karena penyewa tidak memiliki ruang yang memadai untuk

⁵⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 13.

melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian dan cenderung menerima seluruh ketentuan sebagai syarat mutlak untuk dapat menggunakan jasa rental. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya berjalan secara seimbang, karena posisi tawar penyewa sebagai konsumen berada pada posisi yang lebih lemah.

Hasil wawancara penulis dengan pemilik PT. Kuta Aceh Transindo mengungkapkan bahwa perusahaan menerapkan kebijakan pembebanan risiko secara menyeluruh kepada penyewa tanpa melakukan analisis terhadap penyebab kerusakan. Pemilik menyatakan bahwa selama kendaraan berada di tangan penyewa, maka segala bentuk kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa, tanpa mempertimbangkan apakah kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan ataupun faktor eksternal di luar kendali penyewa.⁵⁷ Pernyataan ini diperkuat oleh hasil pengamatan penulis di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat prosedur evaluasi ataupun mekanisme klasifikasi kerusakan berdasarkan penyebabnya. Dengan demikian, seluruh risiko secara praktis dialihkan kepada penyewa tanpa adanya pembagian tanggung jawab yang proporsional. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip dalam akad ijarah dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa penyewa hanya bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya, sedangkan kerusakan yang terjadi di luar kemampuannya tidak dapat dibebankan kepadanya.

Dari sisi penyewa, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan bahwa meskipun mereka telah mengetahui dan menyetujui klausul tersebut sejak awal, namun dalam praktiknya mereka seringkali berada dalam posisi yang dirugikan. Salah satu penyewa menyampaikan bahwa ketika terjadi kerusakan kendaraan, pihak rental langsung menetapkan jumlah

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Khalil Muttaqim, Pemilik PT. Kuta Aceh Transindo, 18 Maret 2025.

biaya perbaikan yang harus dibayarkan tanpa memberikan penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungan biaya maupun kemungkinan penggunaan asuransi. Penyewa tersebut juga mengatakan bahwa ia tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan tersebut karena telah menandatangani perjanjian sebelumnya.⁵⁸ Berdasarkan pengamatan penulis, kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis bagi penyewa, karena adanya kekhawatiran terhadap potensi biaya tambahan yang tidak terduga selama masa penggunaan kendaraan. Dalam perspektif perlindungan konsumen, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara pelaku usaha dan konsumen.⁵⁹

Salah satu contoh kasus konkret yang penulis temukan di lapangan yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2025, ketika seorang penyewa menyewa mobil Toyota Avanza selama dua hari dengan biaya sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan di muka setelah menandatangani kontrak sewa mobil. Mobil tersebut digunakan untuk perjalanan dari Banda Aceh menuju Lhokseumawe. Dalam perjalanan Kembali ke Banda Aceh, tepatnya saat melintasi wilayah Bireuen, kendaraan mengalami insiden berupa goresan serta penyok kecil pada bagian pintu kiri. Setelah masa sewa berakhir, kendaraan dikembalikan kepada pihak rental dalam kondisi tersebut.⁶⁰ Berdasarkan penilaian pihak perusahaan, kerusakan tersebut diperkirakan memerlukan biaya perbaikan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Meskipun kendaraan tersebut sebenarnya telah diasuransikan oleh perusahaan, namun

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Rizki Muhaimin, Penyewa Mobil Di PT. Kuta Aceh Transindo, Pada Tanggal 18 Maret 2025.

⁵⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 45.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Cut Rahma, Penyewa Mobil Di PT. Kuta Aceh Transindo, Pada Tanggal 21 Maret 2025.

dalam praktiknya pihak rental tidak memberikan opsi kepada penyewa untuk menggunakan mekanisme klaim asuransi. Dalam wawancara yang dilakukan, pemilik menyatakan bahwa keputusan untuk tidak menggunakan asuransi didasarkan pada pertimbangan efisiensi waktu operasional, karena proses klaim dianggap memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perbaikan langsung di bengkel rekanan, maka seluruh biaya perbaikan tetap dibebankan kepada penyewa.⁶¹

Kasus tersebut menunjukkan secara jelas bahwa meskipun kendaraan telah diasuransikan sebagai bentuk mitigasi risiko, namun keberadaan asuransi tersebut tidak memberikan manfaat langsung kepada penyewa. Asuransi dalam hal ini hanya berfungsi sebagai perlindungan internal perusahaan, bukan sebagai mekanisme perlindungan bersama. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya beban ganda bagi penyewa, yaitu selain membayar biaya sewa, penyewa juga harus menanggung seluruh risiko kerusakan kendaraan, bahkan dalam kondisi yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaiannya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah maupun prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sistem perlindungan risiko yang diterapkan oleh PT. Kuta Aceh Transindo masih bertumpu pada perjanjian standar yang membebankan seluruh tanggung jawab kepada penyewa tanpa adanya mekanisme distribusi risiko yang adil. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko hukum, antara lain ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual, munculnya beban ganda bagi penyewa, lemahnya kepastian hukum dalam kasus kehilangan kendaraan akibat tidak adanya pihak penjamin, serta meningkatnya potensi sengketa

⁶¹ *Ibid.*

antara para pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al- 'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tolong-menolong (*ta 'awun*) belum terwujud secara optimal.⁶²

Penelitian ini menjadi semakin relevan karena PT. Kuta Aceh Transindo beroperasi di Banda Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁶³ Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis di Aceh, termasuk usaha rental mobil, seharusnya tidak hanya tunduk pada hukum positif nasional, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Namun, realitas yang penulis temukan menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip tersebut dengan praktik di lapangan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh tingginya persaingan dalam pasar rental mobil di Banda Aceh, yang mendorong pelaku usaha untuk lebih mengutamakan efisiensi dan keamanan aset melalui penggunaan perjanjian baku, meskipun mengabaikan aspek keadilan dalam distribusi risiko.

Dengan demikian, ketidakterapan akad kafalah dalam praktik pertanggung jawaban risiko di PT. Kuta Aceh Transindo tidak hanya menimbulkan risiko hukum secara teoritis, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketidakadilan dalam hubungan kontraktual antara perusahaan dan penyewa. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pertanggung jawaban risiko melalui penerapan akad kafalah secara optimal, sehingga risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan dapat didistribusikan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berlaku di Aceh.

⁶² M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 255.

⁶³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

C. Solusi Hukum Berbasis Akad Kafalah dalam Mengoptimalkan Mitigasi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Mobil pada PT. Kuta Aceh Transindo

Realitas praktik pertanggungansan risiko yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem yang lebih adil dan seimbang dalam hubungan antara perusahaan rental dan penyewa. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui observasi dan wawancara, terlihat bahwa seluruh beban risiko kerusakan maupun kehilangan kendaraan masih dibebankan sepenuhnya kepada penyewa, meskipun kendaraan tersebut pada kenyataannya telah diasuransikan oleh perusahaan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan ketidak seimbangan dalam hubungan kontraktual dan juga menunjukkan bahwa mekanisme mitigasi risiko belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis di lapangan yaitu melalui penerapan akad kafalah sebagai instrumen penjaminan dalam praktik rental mobil.⁶⁴

Penerapan akad kafalah dalam konteks ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penjamin (*kafil*) yang memiliki kewajiban untuk menanggung risiko tertentu apabila penyewa tidak mampu memenuhi kewajibannya. Berdasarkan analisis penulis terhadap praktik yang terjadi, pihak penjamin tersebut dapat berasal dari perusahaan asuransi syariah yang berfungsi sebagai penanggung risiko. Dengan adanya pihak penjamin, maka tanggung jawab atas kerugian tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada penyewa, melainkan dapat dialihkan atau dibagi sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan konsep kafalah yang

⁶⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 89.

menempatkan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban pihak yang dijamin dalam batas tertentu.⁶⁵

Hasil penelitian penulis juga menunjukkan bahwa kendaraan yang disewakan oleh PT. Kuta Aceh Transindo sebenarnya telah diasuransikan oleh perusahaan. Namun, dalam praktiknya, keberadaan asuransi tersebut belum memberikan manfaat langsung kepada penyewa karena tidak diintegrasikan dalam mekanisme penyelesaian kerusakan. Oleh sebab itu, solusi yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan akad kafalah dengan sistem asuransi yang telah ada, sehingga asuransi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan internal perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan bersama. Dalam penerapannya, setiap kerusakan kendaraan perlu terlebih dahulu dianalisis berdasarkan penyebabnya, kemudian diselesaikan melalui mekanisme klaim yang melibatkan pihak penjamin atau asuransi. Dengan demikian, penyewa hanya dibebani tanggung jawab dalam batas yang wajar, terutama apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian atau kesalahannya.⁶⁶

Penerapan mekanisme ini juga dapat meningkatkan transparansi dalam penentuan biaya kerusakan kendaraan. Berdasarkan temuan penulis di lapangan, selama ini penyewa seringkali tidak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai dasar perhitungan biaya perbaikan. Dengan adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penjamin, proses penilaian kerusakan dapat dilakukan secara lebih objektif dan profesional, sehingga mengurangi potensi terjadinya perbedaan persepsi antara perusahaan dan penyewa. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya kepastian hukum serta meminimalisir potensi sengketa yang mungkin timbul selama masa perjanjian berlangsung.

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001), hlm. 132

⁶⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 73.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan akad kafalah memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tolong-menolong (*ta'awun*). Sistem yang selama ini diterapkan oleh PT. Kuta Aceh Transindo cenderung memberikan perlindungan yang lebih besar kepada perusahaan dibandingkan penyewa. Dengan diterapkannya akad kafalah, hubungan hukum antara para pihak dapat menjadi lebih seimbang karena risiko didistribusikan secara proporsional. Hal ini sejalan dengan tujuan utama muamalah dalam Islam yang menekankan pada terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁷

Dinamika pasar rental mobil di Banda Aceh yang semakin kompetitif juga menuntut adanya inovasi dalam sistem perlindungan konsumen. Tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kebutuhan terhadap jasa transportasi menjadikan usaha rental mobil sebagai sektor yang terus berkembang. Dalam kondisi tersebut, penerapan sistem pertanggungansan risiko yang lebih adil dan transparan dapat menjadi nilai tambah bagi PT. Kuta Aceh Transindo dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, penerapan akad kafalah tidak hanya memberikan manfaat bagi penyewa dalam bentuk perlindungan yang lebih baik, tetapi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam meningkatkan reputasi dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, penerapan akad kafalah sebagai solusi hukum dalam praktik pertanggungansan risiko di PT. Kuta Aceh Transindo merupakan langkah yang strategis untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Integrasi antara akad kafalah dan mekanisme asuransi diharapkan mampu mengoptimalkan mitigasi risiko serta mengurangi beban yang selama ini ditanggung sepenuhnya oleh

⁶⁷ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 145.

penyewa, sehingga tercipta hubungan hukum yang lebih seimbang antara para pihak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum terhadap Risiko kerusakan mobil pada perusahaan rental melalui akad kafalah (studi kasus pada PT- Kuta Aceh Transindo), maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. ketidakterapan akad kafalah dalam praktik pertanggung jawaban risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan di PT. Kuta Aceh Transindo menimbulkan berbagai risiko hukum, baik dari perspektif hukum ekonomi syariah maupun hukum positif. Sistem perjanjian yang diterapkan masih bertumpu pada klausul baku yang membebaskan seluruh tanggung jawab kepada penyewa tanpa mempertimbangkan penyebab kerusakan kendaraan secara proporsional. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara perusahaan dan penyewa, munculnya beban ganda bagi penyewa, lemahnya kepastian hukum, serta meningkatnya potensi sengketa di antara para pihak. Praktik tersebut juga belum mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tolong-menolong (*ta'awun*) sebagaimana yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah, khususnya di Aceh sebagai daerah yang menerapkan prinsip syariat Islam dalam aktivitas ekonominya.
2. Penerapan akad kafalah sebagai solusi hukum dalam praktik rental mobil di PT. Kuta Aceh Transindo dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem mitigasi risiko yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai penjamin, baik dalam bentuk lembaga asuransi syariah maupun mekanisme penjaminan lainnya,

risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan dapat didistribusikan secara lebih proporsional antara perusahaan dan penyewa. Integrasi antara akad kafalah dengan sistem asuransi yang telah dimiliki perusahaan juga mampu meningkatkan transparansi dalam penentuan biaya kerusakan, memperkuat perlindungan konsumen, meminimalisir sengketa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha rental mobil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada PT. Kuta Aceh Transindo, disarankan agar melakukan pembaruan terhadap sistem perjanjian rental mobil yang selama ini digunakan, khususnya terkait mekanisme pertanggung jawaban risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan. Perusahaan sebaiknya tidak lagi membebankan seluruh risiko secara mutlak kepada penyewa, melainkan menerapkan sistem pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional berdasarkan penyebab kerusakan kendaraan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengintegrasikan akad kafalah dengan sistem asuransi yang telah dimiliki agar perlindungan risiko tidak hanya berfungsi untuk kepentingan internal perusahaan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada penyewa sebagai konsumen. Transparansi dalam penentuan biaya perbaikan kendaraan juga perlu ditingkatkan guna mengurangi potensi sengketa serta menciptakan hubungan hukum yang lebih adil dan seimbang antara para pihak.
2. Kepada penyewa atau konsumen jasa rental mobil, disarankan agar lebih memahami isi perjanjian sebelum melakukan transaksi penyewaan kendaraan. Penyewa perlu memperhatikan secara

cermat klausul mengenai tanggung jawab kerusakan, mekanisme ganti rugi, serta ketentuan penggunaan asuransi agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Selain itu, penyewa juga diharapkan lebih aktif meminta penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak sehingga tercipta hubungan hukum yang lebih transparan dan seimbang antara perusahaan rental dan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prena Media Group, 2010.
- Abdullah, M. *Tafsir Ahkam Muamalah Tentang Konsep Tanggungan Dalam Akad Kafalah*, 2023.
- Afandi, M.Y. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Al-Ḥadi, Abu Azam. *Fiqh Muāmalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Al-Kasani. *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Shara'i*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Kasani, Abu Bakr Mas'ud. *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Shara'i*. Jilid 5. Mesir: Maṭba'ah al-Jamā'iyyah, 1989.
- Al-Nawawi, Yahya b. Sharaf. *Al-Majmu' Sharḥ Al-Muhadhdhab, Hlm.* Jilid 11. Beirut: Dar al-Fik, 1972.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Imam Syafi'i*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Zuhaili, Wabāh. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Fiqh As-Sunah*. Jilid 4. (Jakarta: PT. Darul Fikr Indonesia, 2017) hlm. 159.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jilid 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Azzahra, M. "Gharar: Konsep Memahami Dalam Fiqih." *Hikmah Journal*, 2024, hlm. 15-17.

Daar Al- Atsar Indonesia, Tafsir Qs. Yusuf ayat 72 diakses melalui <https://www.daaralatsarindonesia.com/tafsir-012-072/>. Pada Tanggal 18 Maret 2026.

Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012): 25. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

Gawing, Rora. "Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Skripsi, Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, 2018.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hasan, A. M. "The Role of Kafalah Contract in Islamic Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Economics Vol.5, No. (2018): hlm.123*.

Hasil Wawancara Dengan Khalil Muttaqim , Pemilik PT. Kuta Aceh Transindo," n.d.

Hadits Salamah bin Al-Akwa', riwayat al-Bukhari dan Ahmad, dalam: *Hadits Online – Bab Barangsiapa Menanggung Hutang Orang yang Sudah Meninggal*, diakses dari situs Hadits Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:1374.pada> Tanggal 18 Maret 2026.

Hukum, Fakultas Syariah dan. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*. Banda Aceh: UIN ar- Raniry, 2021.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*,. Juz V. Beirut: Dar al-Fik, 1985.

Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Juz XIV. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

- Indonesia, Statistik Informasi. “Badan Pusat Statistik, Statistik Transportasi Indonesia, BPS RI, Jakarta, 2023.” *BPS RI jakarta* (2023).
- Innayah, Lula pratiwi. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Suatu Penelitain Pada CV. Bintang Rent Car Banda Aceh,,” 2013, 53.
- Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara- PMM, 2010.
- Jurista Journal. “Analisis Pembebanan Risiko Kerusakan Dalam Perjanjian Rental Mobil.” *Jurista* Vol. 3 NO (2022).
- Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), hlm. 145.
- Kulsum, Siti Umi, R Ali Pangestu, and Imam Abdul Aziz. “Peran Akad Kafalah Dalam Produk Penggadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko.” *Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2024): 102.
- lia Aryani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh.” *Skripsi*, 2017, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Maisyrah, Siti & Sufa, Rahmad Asri. *Ekonomin Publik Kontemporer Dari Konsep Dasar Hingga Kebijakan Anggaran Negara*. Kota Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Muhammad., Baharuddin Ahmad & Fauzi. *Fiqh Bisnis Syariah Kontemporer Hlm. 189-192*. Yogyakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Cet. Ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Muslish, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Edited by Amzah. jakarta, 2013.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan*

- Yang Disempurnakan*. jakarta: Eska Media, 2012.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughnī*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Rio Oktriwar. “Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2010.
- Rocky Marbun dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Cet-Pertam. jakarta: transmedia pustaka, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, 2008.
- Setiawan, Yudhi. “Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Risiko Mobil Sewaan (Ren Car) Yang Telah Diasuransikan.” *Jurnal Ganec, Swara* vol.8 no . (2014).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 73.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. kairo: Dar Al- qalam, 1978.
- www.klikasuransiku.com. “Pengertian Ganti Rugi Menurut Pasal-Pasal Secara Lengkap.” Accessed November 23, 2025. <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=263/cat=3>.
- Zahro, Prof. Dr. K.H. Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Buku ke-2. Jember: Qaf, 2017.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz IV. Dar al-Fikr, Damaskus, 2011.
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu Ash-Shafi’I Al-Muyassar, Jilid 2, Edisi Indonesia: Fiqh Imam Syafi’I, Terj. Moh. Afifi*. jakarta: Al- mahira, 2010.

Lampiran 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3915/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Suci Adetria
- NIM : 220102244
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Analisis Hukum Terhadap Risiko Kerusakan Mobil Pada Perusahaan Rental Melalui Akad Kafalah (Studi Kasus Pada CV. Elite Raya)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1203/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT.Kuta Aceh Transindo

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102244

Nama : SUCI ADETRIA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : meunasah kreung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS HUKUM TERHADAP RESIKO KERUSAKAN MOBIL PADA PERUSAHAAN RENTAL MELALUI AKAD KAFALAH (STUDI KASUS PADA PT.KUTA ACEH TRANSINDO)***

Banda Aceh, 20 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 Protokol Wawancara

Judul Skripsi: Analisis Hukum Terhadap Risiko Kerusakan Mobil Pada Perusahaan Rental Melalui Akad Kafalah (Studi Kasus Pada PT. Kuta Aceh Transindo)

Pihak yang diwawancarai: Khalil Mutaqim (Pemilik PT. Kuta Aceh Transindo), Cut Rahma dan Rizki Muhaimin (Penyewa Mobil di PT. Kuta Aceh Transindo)

A. Pertanyaan Untuk Khalil Mutaqim (Pemilik PT. Kuta Aceh Transindo)

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya PT. Kuta Aceh Transindo?
2. Mengapa perusahaan mengasuransikan Mobil?
3. Bagaimana perusahaan menjelaskan klausul tanggung jawab kepada penyewa?
4. Mengapa masih ada klausul yang membebankan tanggung jawab kepada penyewa meskipun ada asuransi?
5. Bagaimana prosedur saat ada kerusakan: siapa yang menghubungi asuransi dan bengkel?
6. Pernahkah terjadi sengketa terkait klaim; bagaimana penyelesaiannya?

B. Pertanyaan Untuk Cut Rahma dan Rizki Muhaimin (Penyewa Mobil di PT. Kuta Aceh Transindo)

1. Sebelum sewa, apakah Anda diberi penjelasan tentang asuransi dan kondisi mobil?
2. Saat terjadi kerusakan, apa yang Anda lakukan pertama kali?
3. Siapa yang akhirnya menanggung biaya perbaikan?
4. Apakah isi perjanjian terasa adil bagi Anda?
5. Apakah kejadian itu menimbulkan beban finansial atau stres bagi Anda?

6. Apakah perusahaan meminta Anda menanggung biaya yang seharusnya diasuransikan?
7. Apa yang Anda harapkan agar proses klaim dan informasi asuransi lebih jelas?



Lampiran 4 Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Khalil Mutaqim Selaku Pemilik PT. Kuta Aceh Transindo



Wawancara dengan Cut Rahma (Penyewa Mobil di PT. Kuta Aceh Transindo)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suci Adetria
 Nim : 220102244
 Tempat/Tanggal Lahir : Kb. Tanjong/ 25 November 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status : Belum Nikah
 Kebangsaan/Suku : Indonesia
 Alamat : Meunasah Krueng, Kec. Kb. Tanjong,
 Kab. Pidie.

Orang Tua
 Nama Ayah : Bahtiar
 Nama Ibu : Hasrati
 Alamat : Meunasah krueng, Kec. Kb. Tanjong,
 Kab. Pidie.

Pendidikan
 SD/MI : SDN Meunasah Krueng
 SMP/MTS : MTsS Jeumala Amal
 SMA/MA : MAS Jeumala Amal
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Mei 2026
 Penulis,

Suci adetria
 NIM. 220102244